



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jumadi Alias Abu Albir Bin Kartono;
Tempat lahir : Karang anyar;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 05 Juni 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sanggrahan RT.03, RW, 03, Desa Anggar Manis, Kecamatan Jenawi Kabupaten karang Anyar , Provinsi Jawa Tengah (berdasarkan KTP) ; Kampung Jami RT.01, RW. 04, Desa Suka Jaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Alamat Domisili);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Menimbang bahwa Terdakwa Jumadi Alias Abu Albir Bin Kartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Nomor Surat Penahanan SP.Han/68/IX/RES.6.1/2023/DENSUS Tanggal Surat 07 November 2023 sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 ;
2. Penyidik Nomor Surat Penahanan 974/E.5/Etl.1/01/2024 tanggal Surat 28 Februari 2024 Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN Nomor Surat Penahanan 414/Pen.Pid.Han/2024/PN Jkt.Sel Tanggal Surat 22 April 2024 sejak tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 ;
4. Penuntut Nomor Surat Penahanan RT-07/JKT.TIM/ETL/05/2024 tanggal Surat 07 Mei 2024 sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 1

Hal. 1 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024, sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negeri Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 3 Juli 2024, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024 ;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 1344/Pen.Pid / 2024/PT.DKI tanggal 19 September 2024, sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024 ;

Menimbang bahwa Terdakwa didampingi oleh ASLUDIN HATJANI, SH, NURLAN HN., SH, Dr. ARMAN REMY, MS, SH, MH, MM., CLL (S), KAMSI, SH, MUSTOFA, SH, FARIS, SH, MH. dan TRI SAUPA ANGKA WIJAYA, SH., Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Masjid Al Anwar No. 48 RT. 001/RW. 009, Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Jumadi Alias Abu Albir Bin Kartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 2 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumadi Alias Abu Albir Bin Kartono dengan pidana penjara selama 7 dikurangi sejak Terdakwa Di tangkap dan di kurangi masa penahanan yang telah di jalani terdakwa, dengan perintah Agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG tipe A52 warna putih dengan casing warna hitam dengan nomor IMEI1 357294611718667 dan IMEI2 359599941718668.
- 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam berikut tas dan charge;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG duos (lipat) warna hitam dengan nomor IMEI 352713073485007 dan IMEI 352713073485015;

Di Rampas Untuk Di Musnahkan ;

- 1 (satu) buah buku agenda kerja Erica 611 warna hitam ;
- 1 (satu) buah buku catatan warna hitam biru ;
- 1 (satu) buah buku dengan judul “ JAMAAH IMAMAH BAI’AH” ;
- 1 (satu) buah buku dengan judul “AL WALA WAL BARA”
- 1 (satu) bundel foto copy buku dengan judul “ HUKUM TAKFIR MU’AYYAN” ;
- 1 (satu) bundel foto copy kitab AL HAQOIQ bertuliskan arab ;
- 1 (satu) bundel hasil print dengan judul “ AL HAQQ WA AL YAKIN tentang MEMUSUHI PARA THAGHUT dan ORANG ORANG MURTAD”

Dirampas Untuk Dimusnahkan Cq. Diserahkan Kepada BNPT

- 1 (satu) bundel foto copy buku dengan judul “ SYARAT SYARAT LAAILAAHAILLALLOOH”

Dirampas Untuk Kepengtingan Negara Cq. BNPT.

- 1 (satu) buah kaos berwarna Biru dengan garis putih bertuliskan “BEST”

Di kembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukan tindak Pidana Terorisme, Terdakwa hanya menginginkan berdemo saja;
2. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan Teori dan sifat kesengajaan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak benar Terdakwa telah sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana Teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas Public, atau fasilitas Internasional.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap terhadap Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Jumadi Alias Abu Albir Bin Kartono bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Abdullah Indra Kusuma Alias Muhammad Ichwan Alias Abang Alias Abu Bin Siswandi Alias Abu Sofwan Alias Andi Bin Harun Mansyur, Fadjrul Ikbal Alias Ikbal Alias Abu Hurin Bin Aswis, Taryoto Alias Uday Alias Abu Iqbal Bin Castro (yang masing - masing di lakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat di tentukan lagi sejak tahun 2010 sampai dengan 27 Oktober 2023, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2023, bertempat di daerah Kampung Jami RT.01, RW. 04, Desa Suka Jaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya - tidaknya di tempat - tempat lain masih di dalam wilayah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Atau Setidaknya – tidaknya di Tempat – tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 82/KMA/SK.HK2.2/III/2024 tanggal : 20 Maret 2024, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa Jumadi Alias Abu Albir Bin Kartono“melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman

Hal. 4 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar tahun 2008 saat terdakwa mendengar kajian yang di laksanakan di masjid Muhamaddiyah Perumahan Ranco Indah Lenteng Agung – Jakarta Selatan dan kegiatan tersebut berlanjut hingga tahun 2009, selain itu terdakwa juga aktif mengikuti beberapa kajian yang berlokasi di Bekasi, Cileungsi dan Ciputat – Pamulang, hingga sekitar tahun 2010 terdakwa bergabung sebagai pengurus di Pondok Pasantren Tahfizh Quran Ibnu Masud Tamansari Kab Bogor dan pada tahun 2011 saat bertemu dengan Sdr SISWANTO pada tahun 2013, dimana saat itu Sdr. Siswanto menyampaikan pemahaman tentang ISIS dan menjelaskan Isis telah memiliki kekuasaan di Iraq dan Syam (Suriah) dengan menegakkan syariat Islam secara Kaffah, mendengar hal Tersebut Terdakwa tertarik ingin berhijrah kesana untuk menegakkan Syariat Islam;
- Bahwa pada tahun 2014 di Aula Kampus Muhammadiyah Ciputat, terdakwa berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI dengan cara di tuntun oleh Sdr. ABU HATIM dengan posisi berdiri sambil mengangkat tangan kanan dengan posisi menunjuk ke atas sambil mengucapkan “ SAYA BERBAIAT TERHADAP AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR ALBAGHDADI AL HUSAINI AL KURAI SI BAIK DALAM KEADAAN SENANG MAUPUN DUKA, RINGAN MAUPUN BERAT DAN TIDAK AKAN PERNAH MENCABUT BAIAT SAMPAI DIKETAHUI MELAKUKAN KEKUFURAN YANG NYATA ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa berbaiat yaitu menyatakan sebagai pendukung daulah islamiah, dengan melakukan baiat terdakwa telah syah tergabung sebagai anshor daulah (Jamaah Ansor Daulah) dan baiat tersebut untuk mendukung daulah islamiah / ISIS ;
- Bahwa konsekuensi seseorang yang telah mengucapkan Sumpah Setia atau Baiat yaitu akan mematuhi segala bentuk seruan dan perintah dari Amirul Mukminin SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI selama bukan kemaksiatan kepada ALLAH.
- Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan idad (persiapan), di antaranya yaitu :

Hal. 5 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Renang di lakukan secara rutin 2 (dua) minggu sekali terdakwa laksanakan sekitar 2 taun yaitu sekitar tahun 2008 hingga 2010, yang bertempat di Kolam Renang Pondok Cabe, Kolam Renang Ragunan dan Kolam Renang Taman Wiladatika Cibubur;
 - Kegiatan naik gunung manglayang sekitar 3 kali, yang terdakwa laksanakan bersama rekan – rekan holaqohnya pada sekitar tahun 2008;
 - Kegiatan berlatih Beladiri Tipan yang di laksanakan di Lapangan sekolah Hidayatullah Sukmajaya Kota Depok, setiap minggu sore dalam kurun waktu sekitar 2008 sampai dengan tahun 2010;
 - Kegiatan latihan menembak di hutan Universitas Indonesia – Beji Kota Depok yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2008, menggunakan senjata airsoft gun laras Panjang jenis M-16.
 - Kegiatan IDAD mandiri yang dilakukan di rumah masing masing yang dilaksanakan setiap hari dalam kurun waktu dari 2008 hingga tahun 2010, dengan melakukan Sit up, Pust Up dan Pull up
- Bahwa Bahwa tujuan dari Idad tersebut yaitu untuk mempersiapkan diri pergi ber hijrah dan berjihad menegakkan syariat Islam secara Kaffah, Bersama – sama kelompok ISIS ataupun para pendukung ISIS;
- Bahwa pada tahun 2017 Pondok Pasantren Tahfizh Quran Ibnu Masud, terjadi permasalahan yaitu salah satu pengurus pondok pesantren telah membakar umbul - umbul, hal tersebut di ketahui oleh warga masyarakat, sehingga terjadilah konflik antara warga dengan Pondok Pesantren Tahfizh Quran Ibnu Masud, hingga akhirnya Pondok Pesantren Tahfizh Quran Ibnu Masud di tutup oleh pemerintah Kabupaten Bogor, dan Ponpes tersebut ternyata tidak memiliki Izin dari Pemerintah Kabupaten Bogor untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, akibat penutupan Ponpes terbut terdakwa Kembali bekerja sebagai tukang untuk renovasi dan Pembangunan rumah, akan tetapi terdakwa masih tetap berkomunikasi dengan Ikhwan – Ikhwan Anshor Daulah lainnya ataupun berkomunikasi dengan mantan Pengurus Ponpes Tahfizh Ibnu Masud untuk bertukar informasi ;
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2022, pada saat terdakwa mendapatkan pekerjaan untuk merenovasi rumah yang berlokasi di Tambun Bekasi milik Sdr ABU FAUZAN, terdakwa bertemu dengan Sdr. ABU UMAR, kemudian berbincang - bincang tentang rencana Ust. Abu Umar untuk melakukan renovasi rumahnya menjadi RQ (Rumah Quran), hingga akhirnya terdakwa intens melakukan komunikasi dengan Sdr. Abu Umar, hingga sekitar bulan Agustus tahun 2022 terdakwa diajak oleh Sdr DARMAWAN alias ABU

Hal. 6 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSYID untuk mengikuti kembali kajian mengenai Isi Kitab Holaqoid yang berlokasi di rumah Sdr HUSEIN di Dramaga Kabupaten Bogor, dengan mengisi materi Sdr. ABU UMAR.

- Bahwa saat mengikuti kajian yang dibawa oleh Sdr. ABU UMAR, terdakwa merasa nyaman, di karenakan terdakwa sudah mengenalnya yang memiliki pemahaman yang sama, yaitu pemahaman Daullah /ISIS, di mana terdakwa juga mengetahui Sdr. Abu Umar adalah mantan Napiter. Hingga terdakwa untuk kedua kalinya mengikuti Ceramah dari Sdr. Abu Umar yang bertempat di rumah Sdr YUSUF RABANI Kemang – Kabupaten Bogor, selanjutnya Sdr. HUSEIN memberikan 1 (satu) bundel foto copy Kitap Al Haqoiq kepada terdakwa, dimana Kitap Al Haqoiq tersebut merupakan referensi dari Sdr. Abu Umar dalam memberikan kajian di Holaqoh (perkumpulan kecil dari Ikhwan – Ikhwan yang mendukung ISIS/memiliki pemahaman mengenai Daulah);

- Bahwa Seiring berjalannya waktu, terdakwa aktif kembali mengikuti kegiatan Kajian yang di pimpin oleh Sdr. ABU UMAR, terutama di rumah YUSUF RABBANI, terdakwa menghadiri kajian tersebut sekitar 6 (enam) kali, hingga terdakwa Kembali bertemu dan ber interaksi kembali dengan para Ikhwan pendukung Isis ;

- Bahwa Sekitar Bulan Februari 2023, Ikhwan - ikhwan yang tergabung dalam kelompok Ibnu Masud diantaranya Sdr AGUS PRASETYO alias ABU HUSNA, FADJRUL IKBAL, MANG IWAN mengatakan meminta terdakwa untuk menghubungi Sdr. ABU UMAR untuk mengisi kajian, di mana hal tersebut di setuju oleh Sdr. Abu Umar, sehingga Ikhwan – Ikhwan tersebut membuka Holaqoh baru bertempat di rumah kontrakan tempat terdakwa bekerja yang beralamat di Kp. Pahlawan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat – Provinsi Jawa Barat, hingga kegiatan tersebut rutin dilaksanakan sebanyak 8 kali;

- Bahwa setelah terdakwa membuka cabang Holaqoh baru yang berlokasi di cilendek kemudian terdakwa memberikan foto copy kitap Al Haqoiq dan terjemahannya kepada Ikhwan Ikhwan yang baru bergabung, sebagai referensi dalam mengikuti kajian, adapun Ikhwan Ikhwan yang mendapatkan Kitap Al Haqoiq tesebut, di antaranya AGUS PRASETYO alias ABU HUSNA, FADJRUL IKBAL alais IKBAL, MANG IWAN, NUSIHA, ABU ZAKI, IDRIS, ABU AHMAD, YOGI, RAHMAN YUNIS alias ABU SOFI; ABU OSAMA, BRO, HAMZAH, GHOFUR; dan SOLEH alias ABU HAULAH ;

Hal. 7 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengikuti kajian yang berlokasi di Cilendek Barat, terdakwa juga mengikuti kegiatan kajian di Holaqoh Kemang – Bogor di Rumah Sdr. Yusuf Rabbani yang di isi oleh Sdr. ABU UMAR ;
- Bahwa Sekitar bulan Mei 2023 jumlah anggota Holaqoh kemang yang mengikuti kajian mengalami penurunan, sehingga terdakwa menyarankan kepada Sdr. ABU UMAR dan para Ikhwan untuk Ikhwan yang mengikuti Holaqoh di cilendek barat untuk pindah ke Kemang dan tersebut di setuju, sehingga Holaqoh Kemang menjadi lebih banyak.
- Bahwa Sekitar bulan Juni 2023 saat dilakukan kajian di Holaqoh Kemang, terdakwa mengusulkan kepada Sdr. ABU UMAR untuk mendata kembali keanggotaan holaqoh, karena melihat adanya beberapa calon anggota baru yang akan ikut bergabung, sehingga terdakwa menunjuk Sdr DENI SISWANDI sebagai koordinator Holaqoh Ciomas yang di sebut dengan istilah BOGOR 2 (wilayah Ciomas dan Tamansari) sedangkan Holaqoh Kemang disebut dengan istilah BOGOR 1 (wilayah Kemang), dengan waktu pelaksanaannya yaitu:
 - BOGOR 1 (Wilayah Kemang) bertempat di Rumah YUSUF RABBANI dengan waktu pelaksanaan sekitar Pukul 16.00 s/d 18.00 Wib setiap Hari Kamis (2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan).
 - BOGOR 2 (Wilayah Ciomas Tamansari) bertempat di Rumah BUDI PRASETYO (Ciomas) dengan Waktu pelaksanaan sekitar Pukul 16.00 s/d 18.00 Wib setiap Hari Selasa (2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan)
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai koordinator di dalam 2 Holaqoh tersebut yaitu Bogor 1 (wilayah Kemang) dan Bogor 2 (Wilayah Ciomas dan Tamansari), sebagai penghubung antara koordinator Holaqoh dengan Sdr. ABU UMAR dalam urusan kajian, selain itu terdakwa melakukan antar jemput terhadap Sdr ABU UMAR saat akan memberikan kajian;
- Bahwa Sdr. Abu Umar pernah menyampaikan kepada terdakwa dan para Ikhwan yang tergabung dalam Holaqoh untuk memperhatikan kemandirian, yaitu:
 - Menyamakan materi kajian dengan Tazkiyatun Nafs atau Fiqih ;
 - Meminimalisir penggunaan Handphone untuk media komunikasi sesama anggota Holaqoh ;
 - Dilarang membahas mengenai Daulah/ISIS ;
 - Dilarang melaksanakan IDAD, Bai'at dan menggunakan simbol - simbol Daulah/ISIS, yang utama adalah meyakini pemahaman sama

Hal. 8 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memberikan materi saat kajian Sdr. ABU UMAR menggunakan referensi dari kitab AlHaqid yang mana isi materi kajian dari kitab tersebut yaitu :

Makna Laa ilaha illallah ;

❖ Syarat Laa Ilaha Illallah ;

❖ 10 Pembatal keislaman ;

❖ Al Wala' Wal Bara.

❖ Tazqiatun Nafs ;

❖ Fiqih ;

❖ Thogut dan Anshor Thogut ;

❖ Syirik (Syirik Asghor / syirik Kecil dan Syirik Akbar / Syirik Besar) ;

❖ Iman ;

❖ Hijrah ;

❖ Jihat ;

❖ Idad (Imani, Jasadiyah dan mal/harta) ;

- Bahwa selain mengikuti kajian langsung yang dipimpin oleh Sdr. ABU UMAR, terdakwa mendapatkan perkembangan / pemahaman tentang Daulah Islamiyah / ISIS melalui media sosial dari sesama Ikhwan pendukung ISIS terkait daulah islamiah dan di berikan share video ISIS ;

- Bahwa terdakwa bergabung dengan kelompok yang mendukung ISIS atau terafiliasi dengan ISIS untuk menegakkan Syariat Islam secara Kaffah, sedangkan terdakwa mengetahui system Hukum dan dasar Negara ataupun Idiologi Bangsa Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, akan tetapi terdakwa masih mengakui dan mengikuti pemahaman Daulah Islamiah /ISIS/IS tersebut, di karenakan keyakinan dari terdakwa pemahaman yang di sebarakan oleh ISIS adalah benar ;

- Bahwa hingga terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian, terdakwa belum pernah mencabut baiat nya dan masih teguh menjadi pendukung /simpatisan dari daulah Islamiah / ISIS atau disebut juga sebagai Jamaah Anshor daulah/Anshor Daulah ;

- Bahwa yang menjadi motivasi terdakwa untuk Hijrah ke negeri Syam /Suriah, dikarenakan melihat video ataupun mendengar pemberitaan seputaran Isis yang berjuang dengan cara mengangkat senjata untuk menegakkan Syariat Islam Secara Kaffah;

- Bahwa Idad yang telah di lakukan terdakwa baik Imani, Jasadiyah ataupun Mal/ harta dan Pemahaman yang di dapatkan dari kajian di Halaqoh yang terdakwa ikuti, menguatkan terdakwa untuk menyebarkan

Hal. 9 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



pemahamannya kepada orang yang mungkin bisa terdakwa sampaikan, di mana pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 merupakan suatu ritual kesyirikan, sehingga harus di hindari, di jauhi dan tidak boleh di ikuti;

- Bahwa kelompok yang mendukung ISIS atau terafiliasi dengan ISIS yang mana biasa di sebut dengan istilah Jamaah Anshor Daulah ataupun Anshor daulah, merupakan kelompok yang dilarang dan tidak diperbolehkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di dunia, karena bertentangan atau tidak sesuai hukum yang berlaku, terutama Hukum yang berlaku di NKRI, akan tetapi terdakwa masih tetap mengakui dan mengikuti pemahamannya tersebut, di karenakan keyakinan dari terdakwa pemahaman yang di sebarakan oleh ISIS adalah benar;
- Bahwa menurut pemahaman terdakwa sebagai pendukung Daullah islamiyah/ ISIS yang biasa di sebut Jamaah Anshor Daulah ataupun Anshor daulah, Sistem pemerintahan di negara Indonesia tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau tidak berdasarkan syariat islam sehingga tidak bisa sebut negara islam maka sebutannya adalah negara kafir, Walaupun seluruh hukumnya diambil dari Al-Quran dan sunnah ketika dimintakan pengesahnnnya dan persetujuannya kepada pemerintah, maka hal itu tetap tidak bisa disebut dengan Hukum Islam, dikarenakan hukum islam itu tidak butuh persetujuan namun butuh ditegakan, sehingga system hukum dan pemerintahan di NKRI harus di ganti berdasarkan Al quran dan Hadist, serta pemerintahan yang berdasarkan Kilafah/ke Khalifahan, seperti yang telah di lakukan oleh Kelompok ISIS ;
- Bahwa PROF. JM MUSLIMIN, MA, Ph.D, selaku Ahli Literasi, terkait beberapa buku kajian yang di sita dari terdakwa yaitu Al-Wala Wal Bara, Al-Haqiq, Hukum Takfir Mua'yan, Jamaah Imamah dan Baiah serta memusuhi para thoghut didapatkan kandungan yang mempengaruhi terdakwa dan anggota Holaqoh yang membacanya untuk menjadi teroris atau berpandangan radikal, di karenakan Buku – buku tersebut berisi pandangan dan uraian tentang sikap keras, radikal, dan memusuhi kepada orang-orang yang dianggap bukan kelompok mereka, yang mana sikap tersebut dianggap sebagai ajaran pokok dari agama yang mereka hayati dan praktikan, di karenakan hanya setia kepada kelompoknya, selalu berusaha untuk merekrut anggota organisasi yang baru, memusuhi orang yang tidak sesuai dengan pandangan mereka, serta membinasakanya adalah turunan dari ajaran dan kandungan dari buku-buku yang ada pada mereka tersebut. Muatan ajaran

Hal. 10 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



iniilah yang berpengaruh dan menggerakkan mereka untuk mengorganisir terorisme;

- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL, Tanggal 27 Juli 2013, Jamaah Anshor Daulah yang di wakili oleh pengurus. Zainal Anshori alias Abu Fahry Alias Qomaruddudin Bin M. Ali, menetapkan membekukan Koorporasi Atau Organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD), organisasi lain yang beafiliasi dengan ISIS (ISLAMIC STATE IN IRAQ and Syria) atau DAESH (Al-Dawla Al-Islamiya Ailraq Al - Sham) Atau ISIL (Islamic State Of Iraq dan Leavent) Atau IS (Islamic State) dan menyatakan sebagai suatu Koorporasi terlarang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Atau :

KEDUA

Bahwa Terdakwa Jumadi Alias Abu Albir Bin Kartono, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di tentukan lagi sejak tahun 2010 sampai dengan 27 Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2023, bertempat di daerah Kampung Jami RT.01, RW. 04, Desa Suka Jaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat - tempat lain masih di dalam wilayah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Atau Setidaknya – tidaknya di Tempat – tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 82/KMA/SK.HK2.2/III/2024 tanggal : 20 Maret 2024, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa Jumadi Alias Abu Albir Bin Kartono“ “yang dengan sengaja menjadi Anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota koorporasi yang di tetapkan dan/atau di putusan oleh pengadilan sebagai Terorisme” yang di lakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 11 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekitar tahun 2008 saat terdakwa mendengar kajian yang di laksanakan di masjid Muhamaddiyah Perumahan Ranco Indah Lenteng Agung – Jakarta Selatan dan kegiatan tersebut berlanjut hingga tahun 2010, selain itu terdakwa juga aktif mengikuti beberapa kajian yang berlokasi di Bekasi, Cileungsi dan Ciputat – Pamulang, hingga sekitar tahun 2011 terdakwa bergabung sebagai pengurus di Pondok Pasantren Tahfizh Quran Ibnu Masud Tamansari Kab Bogor dan pada tahun 2013 saat bertemu dengan Sdr SISWANTO, dimana saat itu Sdr. Siswanto menyampaikan pemahaman tentang ISIS dan menjelaskan Isis telah memiliki kekuasaan di Iraq dan Syam (Suriah) dengan menegakkan syariat islam secara Kaffah, mendengar hal Tersebut Terdakwa tertarik ingin berhijrah kesana untuk menegakkan Syariat Islam;
- Bahwa pada tahun 2014 di Aula Kampus Muhammadiyah Ciputat, terdakwa berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI dengan cara di tuntun oleh Sdr. ABU HATIM dengan posisi berdiri sambil mengangkat tangan kanan dengan posisi menunjuk ke atas sambil mengucapkan “SAYA BERBAIAT TERHADAP AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR ALBAGHDADI AL HUSAINI AL KURAI SI BAIK DALAM KEADAAN SENANG MAUPUN DUKA, RINGAN MAUPUN BERAT DAN TIDAK AKAN PERNAH MENCABUT BAIAT SAMPAI DIKETAHUI MELAKUKAN KEKUFURAN YANG NYATA”;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa berbaiat yaitu menyatakan sebagai pendukung daulah islamiah, dengan melakukan baiat terdakwa telah tergabung sebagai anshor daulah (Jamaah Ansor Daulah) dan baiat tersebut merupakan salah satu syarat agar dapat bergabung sebagai pendukung daulah islamiah / ISIS;
- Bahwa konsekuensi seseorang yang telah mengucapkan Sumpah Setia atau Baiat yaitu akan mematuhi segala bentuk seruan dan perintah dari Amirul Mukminin SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI selama bukan kemaksiatan kepada ALLAH;
- Bahwa pada tahun 2017 Pondok Pasantren Tahfizh Quran Ibnu Masud, dimana Ponpes tersebut para pengurusnya merupakan Ikhwan pendukung Isis (Anshor daulah), hingga terjadi permasalahan yaitu salah satu pengurus pondok pesantren telah membakar bendera Merah Putih, hal tersebut di ketahui oleh warga masyarakat, sehingga terjadilah konflik antara warga dengan Pondok Pesantren Tahfizh Quran Ibnu Masud, hingga akhirnya Pondok Pesantren Tahfizh Quran Ibnu Masud di tutup oleh pemerintah Kabupaten Bogor, dan Ponpes tersebut ternyata tidak memiliki Izin dari

Hal. 12 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Bogor untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, akibat penutupan Ponpes terbut terdakwa Kembali bekerja sebagai tukang untuk renovasi dan Pembangunan rumah, akan tetapi terdakwa masih tetap berkomunikasi dengan Ikhwan – Ikhwan Anshor Daulah lainnya ataupun berkomunikasi dengan mantan Pengurus Ponpes Tahfizh Ibnu Masud untuk bertukar informasi mengenai perkembangan Isis;

- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2022, pada saat terdakwa mendapatkan pekerjaan untuk merenovasi rumah yang berlokasi di Tambun Bekasi milik Sdr ABU FAUZAN, terdakwa bertemu dengan Sdr. ABU UMAR, kemudian berbincang - bincang tentang rencana Ust. Abu Umar untuk melakukan renovasi rumahnya menjadi RQ (Rumah Quran), hingga akhirnya terdakwa intens melakukan komunikasi dengan Sdr. Abu Umar, hingga sekitar bulan Agustus tahun 2022 terdakwa diajak oleh Sdr DARMAWAN alias ABU ROSYID untuk mengikuti kembali kajian mengenai Isis di Halaqoh yang berlokasi di rumah Sdr HUSEIN di Dramaga Kabupaten Bogor, dengan pengisi materi Sdr. ABU UMAR;

- Bahwa saat mengikuti kajian yang dibawakan oleh Sdr. ABU UMAR, terdakwa merasa nyaman, di karenakan terdakwa sudah mengenalnya yang memiliki pemahaman yang sama, yaitu pemahaman Daullah /ISIS, di mana terdakwa juga mengetahui Sdr. Abu Umar adalah mantan Napiter. Hingga terdakwa untuk kedua kalinya mengikuti Ceramah dari Sdr. Abu Umar yang bertempat di rumah Sdr YUSUF RABANI Kemang – Kabupaten Bogor, selanjutnya Sdr. HUSEIN memberikan 1 (satu) bundel foto copy Kitap Al Haqoiq kepada terdakwa, dimana Kitap Al Haqoiq tersebut merupakan referensi dari Sdr. Abu Umar dalam memberikan kajian di Halaqoh (perkumpulan kecil dari Ikhwan – Ikhwan yang mendukung ISIS/memiliki pemahaman mengenai Daulah);

- Bahwa Seiring berjalannya waktu, terdakwa aktif kembali mengikuti kegiatan Kajian yang di pimpin oleh Sdr. ABU UMAR, terutama di rumah YUSUF RABBANI, terdakwa menghadiri kajian tersebut sebanyak 6 (enam) kali, hingga terdakwa Kembali bertemu dan ber interaksi kembali dengan para Ikhwan pendukung Isis;

- Bahwa Sekitar Bulan Februari 2023, Ikhwan - ikhwan yang tergabung dalam kelompok Ibnu Masud diantaranya Sdr AGUS PRASETYO alias ABU HUSNA, FADJRUL IKBAL, MANG IWAN mengatakan meminta terdakwa untuk menghubungi Sdr. ABU UMAR untuk mengisi kajian, di mana hal tersebut di setuju oleh Sdr. Abu Umar, sehingga Ikhwan – Ikhwan tersebut

Hal. 13 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka Holaqoh baru bertempat di rumah kontrakan tempat terdakwa bekerja yang beralamat di Kp. Pahlawan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat – Provinsi Jawa Barat, hingga kegiatan tersebut rutin dilaksanakan sebanyak 8 kali;

- Bahwa setelah terdakwa membuka cabang holaqoh baru yang berlokasi di cilendek kemudian terdakwa memberikan foto copy kitap Al Haqiqi dan terjemahannya kepada Ikhwan Ikhwan yang baru bergabung, sebagai referensi dalam mengikuti kajian, adapun Ikhwan Ikhwan yang mendapatkan Kitab Al Haqiqi tersebut, di antaranya AGUS PRASETYO alias ABU HUSNA, FADJRUL IKBAL alais IKBAL, MANG IWAN, NUSIHA, ABU ZAKI, IDRIS, ABU AHMAD, YOGI, RAHMAN YUNIS alias ABU SOFI; ABU OSAMA, BRO, HAMZAH, GHOFUR; dan SOLEH alias ABU HAULAH;

- Bahwa selain mengikuti kajian yang berlokasi di Cilendek Barat, terdakwa juga mengikuti kegiatan kajian di Holaqoh Kemang – Bogor di Rumah Sdr. Yusuf Rabbani yang di isi oleh Sdr. ABU UMAR;

- Bahwa Sekitar bulan Mei 2023 jumlah anggota Holaqoh kemang yang mengikuti kajian mengalami penurunan, sehingga terdakwa menyarankan kepada Sdr. ABU UMAR dan para Ikhwan untuk Ikhwan yang mengikuti Holaqoh di cilendek barat untuk pindah ke Kemang dan tersebut di setujui, sehingga Holaqoh Kemang menjadi lebih banyak;

- Bahwa Sekitar bulan Juni 2023 saat dilakukan kajian di Holaqoh Kemang, terdakwa mengusulkan kepada Sdr. ABU UMAR untuk mendaftarkan kembali keanggotaan holaqoh, karena melihat adanya beberapa calon anggota baru yang akan ikut bergabung, sehingga terdakwa menunjuk Sdr. DENI SISWANDI sebagai koordinator Holaqoh Ciomas yang di sebut dengan istilah BOGOR 2 (wilayah Ciomas dan Tamansari) sedangkan Holaqoh Kemang disebut dengan istilah BOGOR 1 (wilayah Kemang), dengan waktu pelaksanaannya yaitu:

- BOGOR 1 (Wilayah Kemang) bertempat di Rumah YUSUF RABBANI dengan waktu pelaksanaan sekitar Pukul 16.00 s/d 18.00 Wib setiap Hari Kamis (2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan).

- BOGOR 2 (Wilayah Ciomas Tamansari) bertempat di Rumah BUDI PRASETYO (Ciomas) dengan Waktu pelaksanaan sekitar Pukul 16.00 s/d 18.00 Wib setiap Hari Selasa (2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan)

- Bahwa terdakwa bertugas sebagai koordinator di dalam 2 Holaqoh tersebut yaitu Bogor 1 (wilayah Kemang) dan Bogor 2 (Wilayah Ciomas dan Tamansari), sebagai penghubung antara koordinator Holaqoh dengan Sdr.

Hal. 14 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU UMAR dalam urusan kajian, selain itu terdakwa melakukan antar jemput terhadap Sdr ABU UMAR saat akan memberikan kajian;

- Bahwa Sdr. Abu Umar pernah menyampaikan kepada terdakwa dan para Ikhwan yang tergabung dalam Holaqoh untuk memperhatikan keamanan, yaitu:

- Menyamakan materi kajian dengan Tazkiyatun Nafs atau Fiqih;
- Meminimalisir penggunaan Handphone untuk media komunikasi sesama anggota Holaqoh;
- Dilarang membahas mengenai Daulah/ISIS;
- Dilarang melaksanakan IDAD, Bai'at dan menggunakan simbol - simbol Daulah/ISIS, yang utama adalah meyakini pemahaman sama.

- Bahwa terdakwa bergabung dengan kelompok yang mendukung ISIS atau terafiliasi dengan ISIS untuk menegakkan Syariat Islam secara Kaffah, sedangkan terdakwa mengetahui system Hukum dan dasar Negara ataupun Idiologi Bangsa Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, akan tetapi terdakwa masih mengakui dan mengikuti pemahaman Daulah Islamiah /ISIS/IS tersebut, di karenakan keyakinan dari terdakwa pemahaman yang di sebarakan oleh ISIS adalah benar;

- Bahwa hingga terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian, terdakwa belum pernah mencabut baiat nya dan masih teguh menjadi pendukung /simpatisan dari daulah Islamiah / ISIS atau disebut juga sebagai Jamaah Anshor daulah/Anshor Daulah;

- Bahwa kelompok yang mendukung ISIS atau terafiliasi dengan ISIS yang mana biasa di sebut dengan istilah Jamaah Anshor Daulah ataupun Anshor daulah, merupakan kelompok yang dilarang dan tidak diperbolehkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di dunia, karena bertentangan atau tidak sesuai hukum yang berlaku, terutama Hukum yang berlaku di NKRI, akan tetapi terdakwa masih tetap mengikuti pemahaman dari ISIS, di karenakan menurut terdakwa pemahaman yang di sebarakan oleh ISIS adalah benar;

- Bahwa menurut pemahaman terdakwa sebagai pendukung Daullah islamiyah/ ISIS yang biasa di sebut Jamaah Anshor Daulah ataupun Anshor daulah, sistem pemerintahan di negara Indonesia tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau tidak berdasarkan syariat islam sehingga tidak bisa sebut negara islam maka sebutannya adalah negara kafir, Walaupun seluruh hukumnya diambil dari Al-Quran dan sunnah ketika dimintakan pengesahannya dan persetujuannya kepada pemerintah, maka hal itu tetap

Hal. 15 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



tidak bisa disebut dengan Hukum Islam, dikarenakan hukum islam itu tidak butuh persetujuan namun butuh ditegakan, sehingga system hukum dan pemerintahan di NKRI harus di ganti berdasarkan Al quran dan Hadist, serta pemerintahan yang berdasarkan Kilafah/ke Khalifahan, seperti yang telah di lakukan oleh Kelompok ISIS;

- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL, Tanggal 27 Juli 2013, Jamaah Anshor Daulah yang di wakili oleh pengurus. Zainal Anshori alias Abu Fahry Alias Qomaruddudin Bin M. Ali, menetapkan membekukan Koorporasi Atau Organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD), organisasi lain yang beafiliasi dengan ISIS (ISLAMIC STATE IN IRAQ and Syria) atau DAESH (Al-Dawla Al-Islamiya Ailraq Al - Sham) Atau ISIL (Islamic State Of Iraq dan Leavent) Atau IS (Islamic State) dan menyatakan sebagai suatu Koorporasi terlarang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 12A Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**, Menjadi Undang-undang.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa meyatakan telah mengerti. Selanjutnya atas Dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD NUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruhnya keterangan dalam BAP saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dengan panggilan Jumadi yang merupakan warga Kampung Jami Rt.01/04 Desa Sukajaya, Kecamatan, Tamansari Kabupaten Bogor – Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Ketua RT 01/04 Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari – Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sejak bulan Januari 2020 ;
- Bahwa terdakwa JUMADI alias ABU ALBIR Bin KARTONO merupakan salah satu warga yang tinggal di Kampung Jami RT 01/04 Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari – Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, yang mana saksi mengetahui terdakwa sejak tahun 2015 bersama istrinya yang

Hal. 16 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama Sdri SULASIH dan ke 8 (delapan) anaknya tinggal di rumah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, keseharian dari terdakwa JUMADI alias ABU ALBIR Bin KARTONO yaitu bekerja sebagai pemborong bangunan atau mandor dalam proyek Pembangunan;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, sekitar 12.07 WIB saksi bersama saksi Fahruji mendampingi pihak kepolisian yang melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Jumadi yang beralamat di Kampung Jami RT 01/04 Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa sepengetahuan saksi adapun barang – barang yang di amankan oleh pihak kepolisian saat penggeledahan di rumah JUMADI alias ABU ALBIR Bin KARTONO yaitu:

- a) 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam berikut tas dan charge
- b) 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG duos (lipat) warna hitam dengan nomor IMEI 352713073485007 dan IMEI 352713073485015 ;
- c) 1 (satu) buah buku catatan warna hitam biru ;
- d) 1 (satu) buah buku dengan judul “ JAMAAH IMAMAH BAI’AH” ;
- e) 1 (satu) buah buku dengan judul “AL WALA WAL BARA” ;
- f) 1 (satu) bundel foto copy buku dengan judul “ SYARAT SYARAT LAAILAAHAILLALLOOH” ;
- g) 1 (satu) bundel foto copy buku dengan judul “ HUKUM TAKFIR MU’AYYAN” ;
- h) 1 (satu) bundel foto copy kitab AL HAQOIQ bertuliskan arab ;
- i) 1 (satu) bundel hasil print dengan judul “ AL HAQQ WA AL YAKIN tentang MEMUSUHI PARA THAGHUT dan ORANG ORANG MURTAD”
- j) 1 (satu) buah kaos berwarna Biru dengan garis putih bertuliskan “BEST”

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kegiatan berkumpul untuk melakukan kajian atau pengajian yang dilakukan terdakwa bersama teman temannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hal yang mencurigakan atas keseharian dari Terdakwa ;

- Bahwa Setelah mengetahui ada salah satu warga yang tinggal di lingkungan saksi tergabung dengan kelompok yang diduga terlibat tindak

Hal. 17 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terorisme, maka perasaan saksi merasa takut, was-was, dan khawatir apabila kelompok teroris tersebut melakukan aksi teror seperti peledakan bom, penyerangan menggunakan senjata tajam maupun senjata api yang bisa mengancam keselamatan banyak orang dan menimbulkan kerusakan ;

2. Saksi **MUHAMAD NUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruhnya keterangan dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dengan panggilan Jumadi yang merupakan warga di Kp. Jami Rt.01/04 Desa Sukajaya, Kecamatan. Tamansari Kabupaten Bogor – Provinsi Jawa Barat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari – Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sejak bulan September 2021;
- Bahwa salah tugas saksi adalah menjaga ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari – Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat ;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu warga yang tinggal di Kampung Jami RT 01/04 Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari – Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, yang mana saksi mengetahui terdakwa sejak tahun 2015 bersama istrinya yang bernama Sdri SULASIH dan ke 8 (delapan) anaknya tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keseharian dari terdakwa yaitu bekerja sebagai pemborong bangunan atau mandor dalam proyek Pembangunan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, sekitar 12.07 WIB saksi bersama saksi Fahruji mendampingi pihak kepolisian yang melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Jumadi yang beralamat di Kampung Jami RT 01/04 Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun barang – barang yang di amankan oleh pihak kepolisian saat penggeledahan di rumah JUMADI alias ABU ALBIR Bin KARTONO yaitu:
 - a) 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam berikut tas dan charge

Hal. 18 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG duos (lipat) warna hitam dengan nomor IMEI 352713073485007 dan IMEI 352713073485015 ;
- c) 1 (satu) buah buku catatan warna hitam biru ;
- d) 1 (satu) buah buku dengan judul “ JAMAAH IMAMAH BAI’AH” ;
- e) 1 (satu) buah buku dengan judul “AL WALA WAL BARA” ;
- f) 1 (satu) bundel foto copy buku dengan judul “ SYARAT SYARAT LAAILAAHAILLALLOOH” ;
- g) 1 (satu) bundel foto copy buku dengan judul “ HUKUM TAKFIR MU’AYYAN” ;
- h) 1 (satu) bundel foto copy kitab AL HAQOIQ bertuliskan arab ;
- i) 1 (satu) bundel hasil print dengan judul “ AL HAQQ WA AL YAKIN tentang MEMUSUHI PARA THAGHUT dan ORANG ORANG MURTAD”
- j) 1 (satu) buah kaos berwarna Biru dengan garis putih bertuliskan “BEST”

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah melihat ada kegiatan berkumpul untuk melakukan kajian atau pengajian yang dilakukan terdakwa bersama teman temannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hal yang mencurigakan atas keseharian dari JUMADI alias ABU ALBIR Bin KARTONO;

- Bahwa Setelah mengetahui ada salah satu warga yang tinggal di lingkungan saksi tergabung dengan kelompok yang diduga terlibat tindak pidana terorisme, maka perasaan saksi merasa takut, was-was, dan khawatir apabila kelompok teroris tersebut melakukan aksi teror seperti peledakan bom, penyerangan menggunakan senjata tajam maupun senjata api yang bisa mengancam keselamatan banyak orang dan menimbulkan kerusakan ;

3. Saksi ABDULLAH INDRA KUSUMA ALIAS MUHAMMAD ICHWAN ALIAS ABANG ALIAS ABU UMAR BIN ABDUL AZIZ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi membenarkan seluruhnya keterangan dalam BAP Penyidik ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dengan nama JUMADI yang biasa di panggil bang JUM pertama kali saat berada dirumah Alm ABU FAUZAN yang beralamat di Tambun Bekasi, saat itu saksi sedang kerja bakti dengan Ikhwan-ikhwan Anshor Daulah lainnya untuk memperbaiki /

Hal. 19 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renofasi atap rumah Alm ABU FAUZAN sekitar awal tahun 2022, dimana saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan bang Jum dan terdakwa Bang Jum merupakan salah satu Murid saksi di salah satu halaqoh yang saya pimpin yakni Halaqoh Bogor (Ciomas dan Kemang), akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Jumadi ;

- Bahwa seingat saksi bang JUMADI menjadi salah satu murid saksi di halaqoh terdakwa pimpin sejak awal tahun 2023, dimana saat itu saksi hendak mengisi taklim di rumah YUSUF RABANI di daerah kemang Bogor, saat itu melihat Bang JUMADI sudah hadir disana, sejak saat itu bang JUMADI rajin dan rutin mengikuti taklim yang saksi pimpin;

- Bahwa Halaqoh adalah grup taklim, Ikhwan adalah saudara yang seiman dan sepemahaman dengan saya untuk menegakkan Syariat Islam dan Amniah adalah menjaga kerahasiaan, ketertiban dan kelancaran suatu kegiatan agar tidak diketahui oleh musuh ;

- Bahwa tujuan saksi membentuk Kholaqoh kecil di beberapa daerah diantaranya adalah:

- Menyamakan pemikiran dan pandangan jamaah yang berasal dari NII (Negara Islam Indonesia), Anshor Daulah, Hisbut Tahrir Indonesia, Khilafatul Muslimin dan Fikroh Abu Hamzah menjadi satu tujuan utama/fikroh yaitu untuk penegakan syariat Islam.
- Untuk membentuk kelompok-kelompok kecil yang siap berjihad.
- Agar mudah dikordinir karena berbentuk kelompok kecil.
- Mengkaji pemahaman tauhid.

Sedangkan untuk jumlah Ikhwan anggota Kholaqoh hanya sedikit dimaksud :

- Agar Taklim dilaksanakan secara berpindah.
- Agar ilmu atau materi yang saksi berikan mudah diterima oleh jamaah
- Untuk keamanan para jamaah sehingga saling mengenali.

- Bahwa terdakwa selama menjadi Murid di halaqoh Bogor (kemang dan ciomas), saksi tidak pernah memberikan jabatan apapun kepada bang Jum, akan tetapi bang Jum selalu mengantarkan dan menjemput saksi Ketika ada jadwal Taklim;

- Bahwa Anggota Halaqoh-halaqoh yang saksi pimpin memiliki latar belakang pemahaman NII, Anshor Daulah, Hisbut tahrir Indonesia, Khilafatul Muslimin dan Fikroh Abu Hamzah;

Hal. 20 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada bang JUMADI atau sebaliknya Bang JUMADI juga tidak pernah menceritakan kepada saya perihal Latar belakang dirinya adalah Anshor daulah, namun saya menyimpulkan jika bang JUMADI memiliki latar belakang Anshor daullah karena dirinya dulu salah satu jamaah dari ustad OMAN ABDURAHMAN dipesantren Ibnu Mas'ud Bogor;
- Bahwa Anshor daulah adalah orang-orang yang mendukung Daulah Islamiyah/ISIS dalam penegakan Syariat Islam dan hukum di seperti di Suriah. Anshor Daulah di Indonesia terdiri dari Anshor daulah yang terstruktur disebut dengan Jamaah Anshor Daulah (JAD) sedangkan yang tidak terstruktur atau berlepas dari JAD baik secara pribadi dan kelompok disebut dengan Anshor Daulah. JAD ataupun struktur lain Anshor Daulah tidak terdaftar di Indonesia karena organisasi yang di dukung oleh Anshor Daulah amupun JAD dikategorikan dalam organisasi yang melakukan terorisme di Suriah dan beberapa tempat di eropa dan termasuk di Indonesia;
- Bahwa untuk melakukan perekrutan saya mempercayakan kepada masing-masing Koordinator Halaqoh, selama memiliki tujuan yang sama untuk memperjuangkan tegaknya syariat Islam secara kaffah saya tidak mempermasalahkan latar belakang pemahaman atau kelompoknya;
- Bahwa selain merekrut anggota baru, setiap kordinator bertugas menentukan atau menginformasikan tentang jadwal taklim kapan dan dimana lokasi kepada setiap anggota Halaqoh masing-masing;
- Bahwa Untuk dapat menyatukan persepsi/menyamakan pendapat tentang penegakan syariat Islam saksi memberikan pelajaran dalam taklim-taklim pada setiap halaqoh dengan materi-materi yang dikupas dari buku Al Haqa'iq dan buku AL Wajibat, kemudian copyannya di berikan kepada masing-masing koordinator Halaqoh kitab Ashlu Dienil Islam agar dipelajari dan dipahami sendiri oleh masing-masing halaqoh;
- Bahwa menurut saksi kitab Al Haqa'iq dapat menyatukan pemahaman dari berbagai kelompok Mujahidin karena Kitab Al Haqa'iq adalah kitab yang menjadi rujukan dari buku-buku yang membahas tentang Tauhid, Pasal-pasal di dalam Kitab Al Haqa'iq sendiri juga mengutip Kitab Ad Dhuror At Tsaninyah karangan Muhammad bin Abdul Wahab dan Kitab Majmu Fatwa karangan Ibnu Taimiyah;

Hal. 21 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok pembahasan dalam kitab Al Haqa'iq secara umum adalah Islam yang Hakiki, Islam secara dzohir dan Kemusrikan terlihat jelas, Hukum urusan dunia dan akhiratnya berbeda hanya Allah yang tau ;
- Bahwa menurut saksi relevansi yang ada didalam Kitab Al Haqoiq dengan keadaan negara Indonesia yakni Indonesia menganut Sistem Demokrasi yang merupakan suatu kesyirikan karena Demokrasi adalah sistem buatan manusia sehingga mengambil hak Allah maka jatuh kedalam kesyirikan, Contohnya ketika pembuatan hukum atau undang-undang yang dilakukan oleh DPR dan sistem pemilu yang akan menghasilkan aturan atau hukum yang tidak berasal dari Al Qur'an dan Hadist, hal tersebut di sampaikan pada saat memberi materi kitab Al Haqa'iq, dalam Bab 2 membahas tentang syirik rububiyah, kemudian saksi menyebutkan macam-macam syirik yaitu syirik demokrasi, syirik kuburan, syirik percaya kepada benda-benda keramat, syirik kepada kesaktian sehingga terdapat relevansi apa yang ada dalam kitab Al Haqa'iq dengan negara Indonesia;
- Bahwa pembahasan materi kesyirikan saksi menjelaskan syiriknya demokrasi karena Demokrasi merupakan syirik Rububiyah yang artinya mengambil hukum dan Syariat dari manusia dan mengesampingkan hukum serta syariat yang ditetapkan Allah;
- Bahwa seruan yang pernah di sampaikan terkait persiapan dan jihad yaitu:
 - Apabila akan melaksanakan l'dad maka lakukan secara sendiri-sendiri karena lebih mudah dilakukan, tidak membutuhkan orang banyak dan tidak memunculkan kecurigaan dari pihak Kepolisian.
 - Untuk Jihad, kuatkan keimanan, tingkatkan ibadah, kuatkan hubungan dengan Allah karena berjihad adalah dengan amal ibadah. Apabila ada tempat-tempat kesyirikan kalau mempunyai kemampuan maka gagalkan, jika tidak ada kemampuan maka di jauhi.
- Bahwa menurut saksi makna jihad adalah bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jihad tersebut dibagi menjadi dua yaitu Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Berjihad menggunakan kekuatan jika mampu;
- Bahwa menurut saksi berjihad menggunakan kekuatan jika mampu adalah berjihad sesuai dengan kemampuannya, seperti jika kita mampu berjihad dalam hal menyampaikan kebenaran tentang tauhid dan sesuatu yang bathil maka sampaikanlah, dan jika kita memang memiliki

Hal. 22 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



kemampuan lain untuk berjihad yakni mampu secara biaya dan secara fisik silahkan berangkat ketempat Jihad;

- Bahwa negara Indonesia menurut saksi merupakan Negara Musrik, dikarenakan sistem pemerintahan indonesia adalah demokrasi yang tidak sesuai dengan hukum yang ada dalam Alqur'an dan hadist;
- Bahwa saksi mendukung segala bentuk perjuangan umat Islam baik itu ISIS/Daulah, AQAP, AL-QAEDA, JN, NII, JI dan pergerakan Islam lainnya, karena pada dasarnya tujuannya sama yaitu untuk mendirikan negara Islam atau Daulah Islamiah;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerukan agar setiap anggota atau Ikhwan-ikhwan Halaqoh menyiapkan diri dengan melakukan idad dan menyiapkan senjata atau alat adalah untuk berjaga-jaga apabila terjadi kerusuhan atau keos di negara Indonesia bukan untuk melawan pemerintah;
- Bahwa menurut saksi Ikhwan-ikhwan halaqoh, mayoritas mendukung dan tertarik dengan Daulah Islam / Islamic State karena mereka sedang berjuang melawan penindasan kelompok siah dimana kelompok tersebut menganiaya dan kejam terhadap kaum muslimin di syam dan juga memperjuangkan tegaknya atau berlakunya Syariat islam;
- Bahwa Penegakan syariat islam secara kaffah yaitu mengganti sistem pemerintahan dan hukum-hukum berdasarkan Al qur'an dan Hadist, karena yang bisa menciptakan keadilan yang merata dan menjaga keamanan masyarakat hanya apabila diterapkannya hukum islam secara kaffah, Seperti Indonesia yang menerapkan sistem pemerintahan dan hukum yang merupakan buatan manusia yang merupakan suatu kesyirikan seharusnya di ganti dengan hukum islam;

4. Saksi YUSUF RABANI ALIAS ABU DZAKY ALIAS PAK DOKTER BIN HIDAYAT AFFANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruhnya keterangan dalam BAP saksi;
- Bahwa terdakwa JUMADI masuk dan bergabung menjadi salah satu Ikhwan yang mengikuti kajian Daulah Islam yang di pimpin oleh ABU UMAR sekitar pertengahan tahun 2022 saat mengikuti kajian di rumah Sdr HUSEIN yang berlokasi di Dramaga – Kabupaten Bogor;
- Bahwa menurut alasan terdakwa menjadi salah satu Ikhwan yang ikut dalam kajian ABU UMAR dikarenakan memiliki pemahaman yang sama

Hal. 23 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Daulah Islam/ISIS dan selain itu terdakwa JUMADI sebagai pendukung daulah islam;

- Bahwa Pengajian Holaqoh pernah dilakukan di rumah saksi yang beralamat di candraloka, kec. Kemang, kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, sebanyak tiga kali, dengan pengisi materi adalah ABU UMAR, dan terdakwa Jumadi mengikuti kajian tersebut dan materi kajian yang diberikan oleh Abu Umar yaitu :

- AL-HAQOIQ tentang HAKIKAT SYIRIK dan HAKIKAT ISLAM;
 - Pembelajaran Bahasa ARAB;
 - Ada penyampaian kufur terhadap THOGUT namun tidak rinci;
 - AL WARAWAL BARO namun tidak rinci hanya selingan.
 - Kegiatannya setelah sholat Ashar membahas AL-HAQOIQ tentang HAKIKAT SYIRIK dan HAKIKAT ISLAM setelah itu sholat magrib berjamaah.
- Bahwa ABU UMAR hanya menggunakan buku AL-HAQOIQ di Holakoh kemang sudah sekitar tiga belas bab, dan hanya membahas tentang SYIRIK dalam membawakan materi;
- Thogut dan Anshor Thogut dimana ABU UMAR biasa menyinggung tentang sistem pemerintahan dan semua tentang sistem pemerintahan adalah sebuah kesyirikan;
 - SYIRIK DEMOKRASI, dimana sekolah-sekolah baik swasta maupun negeri yang mengajarkan pancasila, mengajarkan demokrasi itu semua dianggap syirik termasuk tugas dan wewenang DPR adalah kesyirikan;
 - PARTAI-PARTAI ISLAM dimana bahwa mau memperjuangkan islam melalui partai namun dalam sistemnya itu memakai sistem DEMOKRASI yang syirik;
 - ABU UMAR juga pernah menyampaikan bahwa “jangan sok jagoan amaliyah disini toh ujung-ujungnya kembali kepada anak dan istri yang ujung-ujungnya ditangkap, namun jika ada orang yang ingin amaliyah kita jangan mencaci makinya karena dia berbuat sesuai dengan amalan yang dia yakini, mending kalau ada kesempatan lebih baik keluar (JIHAD GLOBAL) ke Suriah”;
 - Pada bulan maret 2023 saat pengajian di rumah saya ABU UMAR menyampaikan “**kita ini bukan hanya sekedar ngaji, akan ada puncaknya yaitu JIHAD**” disini yang saya pahami adalah JIHAD GLOBAL;

Hal. 24 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu ABU UMAR pernah menyampaikan bahwa “DEMOKRASI itu adalah kesyirikan, padahal mereka bisa belajar namun setiap 5 tahun selalu diulang, kalau mau lihat berapa banyak yang melakukan syirik demokrasi lihat nanti berapa banyak yang masuk kedalam kotak suara, dan untuk kita menampakkan keislaman untuk tidak mengikuti pemilu”.
- ABU UMAR juga mengatakan jangan sholat di belakang orang yang tidak sepaham dengan kita, karena mereka melakukan kesyirikan dengan mengikuti sistem demokrasi.
- Bahwa Abu Umar pernah menyampaikan kepada saksi, Terdakwa Jumadi dan Ihkwan lainnya yang menghadiri Halaqoh di kemang, pengertian dari THOGUT adalah Pemerintah dan ANSHOR THOGUT adalah Tentara, Polisi, dari Presiden hingga RT dan RW, di mana menurut pemahaman ABU UMAR, dirinya mengatakan jangan menjadi bagian dari THOGUT dan ANSHOR THOGUT serta dilarang menyekolahkan anak-anak kami di sekolahan negeri dan swasta yang mengajarkan tentang sistem PANCASILA, bahkan ABU UMAR melarang kami jangan menyediakan benang atau jarum untuk membuat baju mereka karena mereka semua masuk dalam kesyirikan;
- Bahwa halaqoh ciomas yang saksi ketahui pembentukannya yaitu sekitar tahun 2023 yang mana saat itu sedang diadakan kajian di rumah saksi yang berlokasi di kemang, kemudian saksi mendengar ada pembicaraan antara ABU UMAR dengan terdakwa JUMADI, ABU HAULA dan Sdr HUSEIN untuk membentuk halaqoh ciomas, namun untuk pelaksanaan dan strukturnya tidak mengetahui, akan tetapi halaqoh kemang dan halaqoh ciomas pernah melakukan kajian bersama atau gabungan yang di isi oleh ABU UMAR sekitar pertengahan tahun 2023 bertempat di rumah Sdr BUDI PRASETYO yang berlokasi di Ciomas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan JUMADI dalam halaqoh yang di pimpin oleh ABU UMAR, yang saksi ketahui bahwa JUMADI adalah orang yang selalu mendampingi ABU UMAR saat melakukan di lakukan kajian pada halaqoh dan juga mengantar - jemput saat melakukan kajian pada setiap halaqoh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa Jumadi pernah melakukan baiat atau sumpah setia kepada Pimpinan Isis, akan tetapi jika JUMADI pernah melakukan Baiat kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI, konsekwensinya yaitu akan mematuhi segala bentuk seruan

Hal. 25 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perintah dari Amirul Mukminin SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI selama bukan kemaksiatan kepada ALLAH;

- Bahwa sepengetahuan saksi, salah satu Ikhwan Anshor daulah / pendukung isis yaitu mengikuti kajian yang tergabung dalam kelompok halaqoh yang dipimpin oleh ABU UMAR yang mana diketahui Kajian tersebut merupakan idad Rohani, selain itu JUMADI juga telah melakukan Latihan fisik berupa Push Up dan Sit Up di rumah saya yang mana pelatihan fisik tersebut dalam rangka idad jasadi / Jasmani;
- Bahwa bahwa tujuan idad tersebut adalah untuk berjihad dan seperti yang dikatakan Husin kalau ada kesempatan lebih baik kita JIHAD ke SURIAH dan negara tetangga seperti THAILAND, FILIPHINA;
- Bahwa hingga saat ini yang saksi ketahui, Halaqoh yang di pimpin oleh Abu Umar tidak memiliki target apapun untuk melakukan amaliah, akan tetapi dari penyampaian ABU UMAR **"kalau mau amaliah mendingan keluar di SURIAH, dan kalau ada yang sudah melakukan amaliah jangan di caci maki"**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, JUMADI ingin berhijrah untuk menegakkan membela kaum muslim dan menegakkan syariat islam sebagaimana seruan ABU UMAR untuk pergi ke suriah;
- Bahwa sepengetahuan saksi arti/makna dari kata Amaliyah yang disampaikan oleh ABU UMAR yaitu melakukan aksi serangan yang di tujuhan kepada musuh musuh dalam islam yaitu thogut yaitu pemerintah dan ansor thogut yaitu polisi, tentara, orang orang kafir;

5. Saksi FADJRUL IKBAL ALIAS IKBAL ALIAS ABU HURIN BIN ASWIS
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruhnya keterangan dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi mengenal JUMADI sejak bulan Februari 2023, dimana pada awalnya saksi menghubungi bibi saksi yang bernama ASMERI untuk menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan di daerah bogor, dan saksi di tawarkan untuk bekerja sebagai kuli bangunan ikut dengan JUMADI, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap Jumadi;
- Bahwa Terdakwa termasuk Ikhwan Anshor Daulah yang memiliki paham Daulah Islam dimana dirinya merupakan pimpinan Halaqoh kemang selian itu dirinya juga mengajak saksi untuk mengikuti kajian di halaqoh sekitar bulan mei 2023;

Hal. 26 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah ketua kelompok Holaqoh Kemang pada saat mulai pelaksanaan Holaqoh pada sekitar bulan Mei tahun 2023, hal ini dikarenakan JUMADI selalu memberi informasi mengenai jadwal pelaksanaan Holaqoh dan selalu bersama dengan ABU UMAR selaku pemberi materi pada saat pelaksanaan Holaqoh;
- Bahwa Holaqoh Kemang adalah suatu kelompok kecil yang memiliki Paham Daullah Islamiah, dimana pada awalnya memiliki banyak anggota di dalamnya, lalu pada sekitar bulan Juni tahun 2023 Kelompok tersebut dibagi 2 (Dua) yaitu Kelompok Kemang pimpinan JUMADI dan Kelompok Ciomas pimpinan DENY SISWANDI, lalu dikarenakan sudah ada 2 (Dua) kelompok tersebut, selanjutnya saksi diperintahkan oleh JUMADI untuk datang kerumah YUSUF RABBANI didaerah Kemang, Kahuripan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, JUMADI menjadi pimpinan Holaqoh Kemang pada saat saksi mulai mengikuti Kajian pada Holaqoh Kemang sekitar bulan Mei tahun 2023, untuk penunjukan maupun pengangkatan JUMADI menjadi pimpinan Holaqoh Kemang saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tugas dan Tanggung Jawab JUMADI adalah Mengarahkan tempat dan waktu kajian yang akan dilaksanakan dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp ke masing-masing anggota;
- Bahwa bahwa selama saksi bergabung menjadi jamaah di Holaqoh taman sari, pernah mendapatkan materi dari Abu Umar yaitu :
 - KITAB AL-HAQOID (makna *Lailahailallah*) membahas tentang tidak ada tuhan selain Allah (*mentauhidkan Allah*), keesaan Allah dimana kita tidak menyekutukan Allah;
 - Keimanan membahas tentang kita wajib mengimani apa yang di pedomani oleh nabi Muhammad;
 - Materi Syirik : membahas tentang jenis-jenis Syirik baik Syirik besar dan syirik kecil semisal berdoa meminta saat dikuburan, membuat sesajen, menyembah selain Allah, dan ilustrasi tentang pembuatan system Demokrasi adalah system Kafir;
 - Walala wal baro : membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan wala adalah Loyal, wal baro melepas diri dan bagaimana kita berlaku kepada setiap orang melakukan kesyirikan yaitu kita harus berlepas diri;
 - 10 Pembatal keislaman membahas tentang apa yang membuat keislaman kita menjadi batal;

Hal. 27 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syirik Demokrasi membahas tentang system demokrasi adalah salah satu kesyirikan;
- Thogut membahas tentang semua yang berlebih-lebihan yakni membuat hukum selain hukum Allah.

- Bahwa selama saksi bergabung menjadi kelompok halaqoh kemang yang dipimpin oleh pak JUMADI adalah Anshor daulah yang memiliki paham Daulah islam adalah adanya materi yang di sampaikan dari kitab AL HAQOID tentang mentauhidkan Allah, tentang Syirik, tentang pembatal keislaman Thogut dan anshor Thogut, serta syirik demokrasi, **dan dalam penerapan dalam pemahaman setiap materi kajian dimana ustad ABU UMAR mengatakan jika kita sebagai muslim sudah mengetahui dan memahami tentang apa yang telah kita pelajari dari kitab Al Haqoid maka kita wajib hukumnya untuk menerapkannya dan menjalankannya;**

- Bahwa tujuan saksi aktif dan rutin mengikuti setiap kajian-kajian yang dilaksanakan kelompok halaqoh Kemang yang di pimpin oleh JUMADI serta pemberi materi adalah ABU UMAR, dikarenakan materi yang di sampaikan masih satu pemahaman dengan saksi, yaitu pemahaman daulah islam;

- Bahwa sepengetahuan saksi, ABU UMAR pernah menyampaikan terkait pembahasan mengenai Amniyah, seperti:

- Menyamakan materi kajian dengan Tazkiyatun Nafs atau Fiqih;
- Meminimalisir penggunaan Handphone untuk media komunikasi sesama anggota Halaqoh;
- Dilarang membahas mengenai Daulah/ISIS;
- Dilarang melaksanakan IDAD, Bai'at dan menggunakan simbol - simbol Daulah/ISIS, yang utama adalah meyakini pemahaman sama;
- Hal ini di lakukan karena pemahaman kami yaitu Daulah islam / ISIS.

- Bahwa sepengetahuan saksi, perbuatan JUMADI yang sudah laksanakan sebagai Anshor Daullah adalah mengikuti setiap kegiatan yang berada di Halaqoh Kemang diantaranya melaksanakan Kajian-Kajian, melaksanakan Idad (baik idad mandiri, maupun idad bersama dengan kelompok Halaqoh Kemang seperti berenang, push up, back up dan situp), dan melaksanakan perintah amniyah yang sudah disampaikan oleh ABU UMAR seperti "meminimalisir penggunaan Handphone terhadap sesama anggota Halaqoh";

Hal. 28 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan jumadi, beserta Ikhwan lainnya pernah melakukan Idad Fisik sebanyak 3 kali, seperti melakukan Push up, Sit Up;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelaksanaan idad adalah dalam rangka persiapan guna untuk melaksanakan Jihad Amaliyah dikarenakan Jihad itu termasuk kewajiban, salah satu amaliyah Jihad yaitu mati keadaan syahid dalam rangka mendukung perjuangan Daulah Islam/ISIS/IS menegakkan Khilafah di seluruh dunia, dan JUMADI juga mengetahui hal tersebut dikarenakan JUMADI juga melaksanakan idad yang sudah saksi lakukan, dikarenakan idad merupakan salah satu kewajiban yang dilaksanakan oleh setiap anggota Daullah Islamiah;
- Bahwa motivasi untuk membuat kelompok Holaqoh Kemang adalah untuk memiliki satu pemahaman yaitu pemahaman Daullah Islamiah, adapun salah satunya dalam rangka mendukung perjuangan Daulah Islam/ISIS/IS menegakkan Khilafah di seluruh dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hal – hal yang pernah di lakukan oleh Ikhwan – ikhwan Holaqoh kemang untuk mendukung daulah Islamiyah / isis meneggakkan ke khalifaan di seluruh dunia yaitu dengan cara melakukan Idad berupa Push Up, Back Up, Shit Up dan mendengarkan kajian – kajian dari Abu Umar untuk penguatan ke imanan dalam meneggakkan Syariat secara Kaffah menurut pemahaman Daulah islamiyah / ISIS;

6. Saksi **TARYOTO ALIAS UDAY ALIAS ABU IQBAL BIN CASTRO**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruhnya keterangan dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada sekitar tahun 2022, di mana pada saat hendak sholat jamaah dimasjid IBNU MASUD, yang masih termasuk di dalam kompleks pondok pesantren IBNU MASUD yang memiliki paham Daulah Islamiyah;
- Bahwa saksi, tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa bergabung dengan Holaqoh Ciomas dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang mengajak JUMADI alias ABU ALBIR Bin KARTONO untuk bergabung di Holaqoh Ciomas, namun saksi mengetahui Jumadi bergabung di Holaqoh Ciomas pada saat mengikuti kajian yang diisi oleh ABU UMAR sebagai pemberi materi adapun kajian tersebut saksi ikuti bersama FADJRUL IKABAL, RAHMAN YUNIS dan JUMADI sekitar bulan April 2023 di Kontrakan Yasmin;

Hal. 29 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat umum yang mengikuti ataupun bergabung dengan kelompok kajian Halaqoh ABU UMAR tersebut karena kelompok kajian Halaqoh ABU UMAR merupakan kelompok kajian khusus untuk para Pendukung Daulah Islamiyah ISIS / IS dan seluruh peserta ataupun anggota merupakan para Pendukung Daulah Islamiyah ISIS / IS;
- Bahwa saksi mengikuti kajian di Halaqoh yang di pimpin oleh ABU UMAR bersama dengan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) kali, sejak bulan April 2023;
- Bahwa materi kajian yang disampaikan oleh ABU UMAR selaku Pemimpin/ Pemberi Materi dalam kelompok kajian Halaqoh ABU UMAR setiap kali kajian bersumber dari Kitab Al-Haqoiq yang disampaikan yaitu :

➤ **10 pembatan keislaman**

Materi yang diberikan yaitu syirik, dan apabila kaum muslimin tidak mengkafirkan orang kafir maka ia tergolong dalam kafir itu sendiri, namun materi yang diberika belum seluruhnya selesai.

➤ **3 pembagian orang yang tinggal di negeri musyrik.**

- Jatuh dalam kesyirikan
- Termasuk kelompok mereka contoh orang yang ikut merayakan ataupun melakukan sesajen, mengikuti demokrasi atau pemilu bahkan membantu menyiapkan tenda untuk pemilu.
- Maksiat
- Ridho dilaksanakannya pemilu di depan rumahnya walaupun dia hanya menonton atau tidak pergi menjauhi tempat dilaksanakan pemilu dan walaupun golput juga.
- tidak berdosa
- menjauhi dan menghindari pemilu dan berusaha untuk menggagalkan ataupun menghentikannya.

➤ **Syirik demokrasi.**

Merupakan perbuatan mengangkat tuhan menandingi ALLAH dalam membuat hukum dimana jika ada diatur dalam hukum syariat islam atau di dalam alqur'an, harus digunakan dan tidak boleh ada hukum lain. Seperti contoh di Indonesia yang menggunakan system serta hukum demokrasi maka termasuk dalam Syirik karena menggunakan demokrasi tersebut.

➤ **Kafir**

Hal. 30 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Orang-orang yang tidak beragama islam, menyembah selain ALLAH, termasuk Thogut dan Anshor Thogut yang termasuk Kafir sehingga darahnya halal untuk dibunuh dan hartanya halal diambil.

➤ **Thogut**

Merupakan pemerintah dan presiden serta ulama atau tokoh di Indonesia yang menggunakan Demokrasi sebagai dasar hukum bernegara.

➤ **Anshor Thogut**

merupakan tentara dan polisi termasuk hakim serta pegawai negeri yang mendukung dan menegakkan hukum-hukum Thogut.

- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya kelompok kajian Halaqoh ABU UMAR yang khusus para ikhwan / Pendukung Daulah Islamiyah ISIS / IS tersebut yaitu sebagai wadah perkumpulan para ikhwan / Pendukung Daulah Islamiyah ISIS / IS sebelum melakukan jihad berperang untuk menegakkan syariat islam di Indonesia melawan para orang kafir. Adapun ABU UMAR juga pernah menceritakan pada saat kajian bulan Juli 2023 di Rumah PAK BUDI daerah perumahan Ciomas, Bogor bahwa dirinya juga pernah berjihad di ambon hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian, namun selama tujuan kita satu yaitu menegakkan syariat islam, walaupun ada perbedaan pendapat seperti ABU UMAR dan ABDULLAH SONATA, dengan tujuan yang satu menegakkan syariat islam tersebut, maka nantinya kita akan bertemu juga di barisan yang sama pada saat jihad di medan perang melawan para orang kafir terutama Thogut dan Anshor Thogut hingga tegaknya syariat islam;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah JUMADI sudah berbaiat atau tidak, akan tetapi pada saat terdakwa JUMADI mengikuti kajian ABU UMAR, maka dapat di pastikan yang bersangkutan memiliki paham yang sama yaitu paham Daulah Islamiyah;

- Bahwa sepengetahuan saksi JUMADI alias ABU ALBIR Bin KARTONO pernah melakukan beberapa hal untuk mendukung Daulah islamiyah / isis menegakkan syariat islam secara Kaffah menurut pemahamannya Daulah Islam yaitu:

- Mengikuti kajian bersama Anggota Daulah Islmiyah yang tujuan untuk memperkuat ilmu serta Imani ;
- Mengikuti kegiatan Fisik berupa renang bersama Anggota Daulah Islmiyah yang tujuan untuk memperkuat fisik serta keahlian pada saat persiapan akhir jaman.

Hal. 31 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr. FADJRUL IKBAL pernah cabut baiat atau tidak, dikarenakan terkait Ikhwan yang melakukan bai'at ataupun cabut bai'at Kembali lagi kepada kadar pemahaman masing masing Ikhwan;
- Bahwa saksi pernah melakukan Idad Fisik bersama Terdakwa dan Ikhwan Anshor Daulah lainnya, dengan melakukan oleh raga renang bersama;
- Bahwa perintah ataupun penyampaian ABU UMAR kepada peserta ataupun anggota kelompok kajian Halaqoh untuk tidak mencolok dan tidak ada orang yang tahu kecuali sesama ikhwan serta mengantisipasi dari pihak kepolisian tersebut seingat saya antara lain yaitu:

- Setiap mengikuti kajian bersama ABU UMAR dilarang membawa Handphone;
- Memakai baju berlapis 2 (dua);
- Membawa buku Bahasa arab;
- Apabila ada orang bertanya, tidak memberitahukan lokasi kajian.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *ade charge*, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *ade charge* tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa **JUMADI ALIAS ABU ALBIR BIN KARTONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa terdakwa mulai mengenal dan memiliki pemahaman daullah Islam / Isis berawal sekitar tahun 2007, dengan mengikuti kajian kajian umum yang diadakan di Masjid Muhammadiyah (Komplek Ranco) Tanjung Barat – Lenteng Agung, berlanjut sekitar di tahun 2010, dalam kurun waktu tersebut terdakwa mengikuti beberapa kajian yang berlokasi di Bekasi, Cileungsi dan Ciputat – Pamulang, selanjutnya sekitar tahun 2011 terdakwa bergabung sebagai pengurus di Tahfizh Quran Ibnu Masud Tamansari Kab Bogor dan pada tahun 2013 bertemu dengan Sdr. SISWANTO, yang mana pada pertemuan itu Siswanto menyampaikan tentang Organisasi ISIS yang telah memiliki kekuasaan di Iraq dan Syam (Suriah) dengan tujuan menegakan syariat islam, mendengar hal tersebut, terdakwa merasa suda hada tempat

Hal. 32 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



untuk berhijrah, selanjutnya sekitar tahun 2014, terdakwa mendapatkan informasi dari akan diadakan acara baiat terhadap Pimpinan daullah islam / ISIS secara besar besaran di aula kampus Muhammadiyah – Ciputat, sehingga terdakwa mengikuti acara tersebut dan berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI, di mana setelah melakukan Baiat atau sumpah setia kepada Pimpinan ISIS, berarti terdakwa secara syah menjadi Anshor Daullah (Sebutan para pendukung ISIS di NKRI);

- Bahwa pada tahun 2014 di Aula Kampus Muhammadiyah Ciputat, terdakwa berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI dengan cara di tuntun oleh Sdr. ABU HATIM dengan posisi berdiri sambil mengangkat tangan kanan dengan posisi menunjuk ke atas sambil mengucapkan “SAYA BERBAIAT TERHADAP AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR ALBAGHDADI AL HUSAINI AL KURAI SI BAIK DALAM KEADAAN SENANG MAUPUN DUKA, RINGAN MAUPUN BERAT DAN TIDAK AKAN PERNAH MENCABUT BAIAT SAMPAI DIKETAHUI MELAKUKAN KEKUFURAN YANG NYATA”;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa berbaiat yaitu menyatakan sebagai pendukung daulah islamiah, dengan melakukan baiat terdakwa telah syah tergabung sebagai anshor daulah (Jamaah Ansor Daulah) dan baiat tersebut untuk mendukung daulah islamiah / ISIS;

- Bahwa konsekuensi seseorang yang telah mengucapkan Sumpah Setia atau Baiat yaitu akan mematuhi segala bentuk seruan dan perintah dari Amirul Mukminin SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI selama bukan kemaksiatan kepada ALLAH;

- Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan idad (persiapan) Fisik, di antaranya yaitu:

- Kegiatan Renang di lakukan secara rutin 2 (dua) minggu sekali terdakwa laksanakan sekitar 2 taun yaitu sekitar tahun 2008 hingga 2010, yang bertempat di Kolam Renang Pondok Cabe, Kolam Renang Ragunan dan Kolam Renang Taman Wiladatika Cibubur ;
- Kegiatan naik gunung manglayang sekitar 3 kali, yang terdakwa laksanakan bersama rekan – rekan holaqohnya pada sekitar tahun 2008;
- Kegiatan berlatih Beladiri Tipan yang di laksanakan di Lapangan sekolah Hidayatullah Sukmajaya Kota Depok, setiap minggu sore dalam kurun waktu sekitar 2008 sampai dengan tahun 2010 ;
- Kegiatan latihan menembak di hutan Universitas Indonesia – Beji Kota Depok yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2008, menggunakan senjata airsoft gun laras Panjang jenis M-16.

Hal. 33 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan IDAD mandiri yang dilakukan di rumah masing masing yang dilaksanakan setiap hari dalam kurun waktu dari 2008 hingga tahun 2010, dengan melakukan Sit up, Pust Up dan Pull up.
- Bahwa tujuan dari Idad tersebut yaitu untuk mempersiapkan diri pergi berhijrah dan berjihad menegakkan syariat Islam secara Kaffah, Bersama – sama kelompok ISIS ataupun para pendukung ISIS;
- Bahwa pada tahun 2017 Pondok Pesantren Tahfizh Quran Ibnu Masud, terjadi permasalahan yaitu salah satu pengurus pondok pesantren telah membakar umbul - umbul, hal tersebut di ketahui oleh warga masyarakat, sehingga terjadilah konflik antara warga dengan Pondok Pesantren Tahfizh Quran Ibnu Masud, hingga akhirnya Pondok Pesantren Tahfizh Quran Ibnu Masud di tutup oleh pemerintah Kabupaten Bogor, dan Ponpes tersebut ternyata tidak memiliki Izin dari Pemerintah Kabupaten Bogor untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, akibat penutupan Ponpes terbut terdakwa Kembali bekerja sebagai tukang untuk renovasi dan Pembangunan rumah, akan tetapi terdakwa masih tetap berkomunikasi dengan Ikhwan–Ikhwan Anshor Daulah lainnya ataupun berkomunikasi dengan mantan Pengurus Ponpes Tahfizh Ibnu Masud untuk bertukar informasi;
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2022, pada saat terdakwa mendapatkan pekerjaan untuk merenovasi rumah yang berlokasi di Tambun Bekasi milik Sdr ABU FAUZAN, terdakwa bertemu dengan Sdr. ABU UMAR, kemudian berbincang - bincang tentang rencana Ust. Abu Umar untuk melakukan renovasi rumahnya menjadi RQ (Rumah Quran), hingga akhirnya terdakwa intens melakukan komunikasi dengan Sdr. Abu Umar, hingga sekitar bulan Agustus tahun 2022 terdakwa diajak oleh Sdr DARMAWAN alias ABU ROSYID untuk mengikuti kembali kajian mengenai Isi Kitab Halaqoid yang berlokasi di rumah Sdr HUSEIN di Dramaga Kabupaten Bogor, dengan pengisi materi Sdr. ABU UMAR;
- Bahwa saat mengikuti kajian yang dibawakan oleh Sdr. ABU UMAR, terdakwa merasa nyaman, di karenakan terdakwa sudah mengenalnya yang memiliki pemahaman yang sama, yaitu pemahaman Daullah /ISIS, di mana terdakwa juga mengetahui Sdr. Abu Umar adalah mantan Napiter. Hingga terdakwa untuk kedua kalinya mengikuti Ceramah dari Sdr. Abu Umar yang bertempat di rumah Sdr YUSUF RABANI Kemang – Kabupaten Bogor, selanjutnya Sdr. HUSEIN memberikan 1 (satu) bundel foto copy Kitap Al Haqoiq kepada terdakwa, dimana Kitap Al Haqoiq tersebut merupakan referensi dari Sdr. Abu Umar dalam memberikan kajian di Halaqoh

Hal. 34 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perkumpulan kecil dari Ikhwan – Ikhwan yang mendukung ISIS/memiliki pemahaman mengenai Daulah);

- Bahwa Seiring berjalannya waktu, terdakwa aktif kembali mengikuti kegiatan Kajian yang di pimpin oleh Sdr. ABU UMAR, terutama di rumah YUSUF RABBANI, terdakwa menghadiri kajian tersebut sekitar 6 (enam) kali, hingga terdakwa Kembali bertemu dan ber interaksi kembali dengan para Ikhwan pendukung Isis ;

- Bahwa Sekitar Bulan Februari 2023, Ikhwan - ikhwan yang tergabung dalam kelompok Ibnu Masud diantaranya Sdr AGUS PRASETYO alias ABU HUSNA, FADJRUL IKBAL, MANG IWAN mengatakan meminta terdakwa untuk menghubungi Sdr. ABU UMAR untuk mengisi kajian, di mana hal tersebut di setuju oleh Sdr. Abu Umar, sehingga Ikhwan – Ikhwan tersebut membuka Holaqoh baru bertempat di rumah kontrakan tempat terdakwa bekerja yang beralamat di Kp. Pahlawan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat – Provinsi Jawa Barat, hingga kegiatan tersebut rutin dilaksanakan sebanyak 8 kali;

- Bahwa setelah terdakwa membuka cabang Holaqoh baru yang berlokasi di cilendek kemudian terdakwa memberikan foto copy kitab Al Haqiq dan terjemahannya kepada Ikhwan Ikhwan yang baru bergabung, sebagai referensi dalam mengikuti kajian, adapun Ikhwan Ikhwan yang mendapatkan Kitab Al Haqiq tesebut, di antaranya AGUS PRASETYO alias ABU HUSNA, FADJRUL IKBAL alais IKBAL, MANG IWAN, NUSIHA, ABU ZAKI, IDRIS, ABU AHMAD, YOGI, RAHMAN YUNIS alias ABU SOFI; ABU OSAMA, BRO, HAMZAH, GHOFUR; dan SOLEH alias ABU HAULAH;

- Bahwa selain mengikuti kajian yang berlokasi di Cilendek Barat, terdakwa juga mengikuti kegiatan kajian di Holaqoh Kemang – Bogor di Rumah Sdr. Yusuf Rabbani yang di isi oleh Sdr. ABU UMAR;

- Bahwa Sekitar bulan Mei 2023 jumlah anggota Holaqoh kemang yang mengikuti kajian mengalami penurunan, sehingga terdakwa menyarankan kepada Sdr. ABU UMAR dan para Ikhwan untuk Ikhwan yang mengikuti Holaqoh di cilendek barat untuk pindah ke Kemang dan tersebut di setuju, sehingga Holaqoh Kemang menjadi lebih banyak;

- Bahwa Sekitar bulan Juni 2023 saat dilakukan kajian di Holaqoh Kemang, terdakwa mengusulkan kepada Sdr. ABU UMAR untuk mendata kembali keanggotaan holaqoh, karena melihat adanya beberapa calon anggota baru yang akan ikut bergabung, sehingga terdakwa menunjuk Sdr DENI SISWANDI sebagai koordinator Holaqoh Ciomas yang di sebut dengan

Hal. 35 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah BOGOR 2 (wilayah Ciomas dan Tamansari) sedangkan Holaqoh Kemang disebut dengan istilah BOGOR 1 (wilayah Kemang), dengan waktu pelaksanaannya yaitu:

➤ BOGOR 1 (Wilayah Kemang) bertempat di Rumah YUSUF RABBANI dengan waktu pelaksanaan sekitar Pukul 16.00 s/d 18.00 Wib setiap Hari Kamis (2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan).

➤ BOGOR 2 (Wilayah Ciomas Tamansari) bertempat di Rumah BUDI PRASETYO (Ciomas) dengan Waktu pelaksanaan sekitar Pukul 16.00 s/d 18.00 Wib setiap Hari Selasa (2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan).

- Bahwa terdakwa bertugas sebagai koordinator di dalam 2 Holaqoh tersebut yaitu Bogor 1 (wilayah Kemang) dan Bogor 2 (Wilayah Ciomas dan Tamansari), sebagai penghubung antara koordinator Holaqoh dengan Sdr. ABU UMAR dalam urusan kajian, selain itu terdakwa melakukan antar jemput terhadap Sdr ABU UMAR saat akan memberikan kajian;

- Bahwa Sdr. Abu Umar pernah menyampaikan kepada terdakwa dan para Ikhwan yang tergabung dalam Holaqoh untuk memperhatikan kemandirian, yaitu:

- Menyampaikan materi kajian dengan Tazkiyatun Nafs atau Fiqih ;
- Meminimalisir penggunaan Handphone untuk media komunikasi sesama anggota Holaqoh ;
- Dilarang membahas mengenai Daulah/ISIS ;
- Dilarang melaksanakan IDAD, Bai'at dan menggunakan simbol - simbol Daulah/ISIS, yang utama adalah meyakini pemahaman sama
- Bahwa dalam memberikan materi saat kajian Sdr. ABU UMAR menggunakan referensi dari kitab Al-Haqoid yang mana isi materi kajian dari kitab tersebut yaitu :

- Makna Laa ilaha illallah ;
- Syarat Laa Ilaha Illallah ;
- 10 Pembatal keislaman ;
- Al Wala' Wal Bara.
- Tazqiatun Nafs ;
- Fiqih ;
- Thogut dan Anshor Thogut ;
- Syirik (Syirik Asghor / syirik Kecil dan Syirik Akbar / Syirik Besar) ;
- Iman ;
- Hijrah ;
- Jihat ;

Hal. 36 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Idad (Imani, Jasadiyah dan mal/harta) ;
- Bahwa selain mengikuti kajian langsung yang dipimpin oleh Sdr. ABU UMAR, terdakwa mendapatkan perkembangan / pemahaman tentang Daulah Islamiyah / ISIS melalui media sosial dari sesama Ikhwah pendukung ISIS terkait daulah islamiyah dan di berikan share video ISIS;
- Bahwa terdakwa bergabung dengan kelompok yang mendukung ISIS atau terafiliasi dengan ISIS untuk menegakkan Syariat Islam secara Kaffah, sedangkan terdakwa mengetahui system Hukum dan dasar Negara ataupun Idiologi Bangsa Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, akan tetapi terdakwa masih mengakui dan mengikuti pemahaman Daulah Islamiyah /ISIS/IS tersebut, di karenakan keyakinan dari terdakwa pemahaman yang di sebarakan oleh ISIS adalah benar;
- Bahwa hingga terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian, terdakwa belum pernah mencabut baiat nya dan masih teguh menjadi pendukung /simpatisan dari daulah Islamiyah / ISIS atau disebut juga sebagai Jamaah Anshor daulah/Anshor Daulah;
- Bahwa yang menjadi motivasi terdakwa untuk Hijrah ke negeri Syam /Suriah, dikarenakan melihat video ataupun mendengar pemberitaan seputaran Isis yang berjuang dengan cara mengangkat senjata untuk menegakkan Syariat Islam Secara Kaffah;
- Bahwa Idad yang telah di lakukan terdakwa baik Imani, Jasadiyah ataupun Mal/ harta dan Pemahaman yang di dapatkan dari kajian di Holaqoh yang terdakwa ikuti, menguatkan terdakwa untuk menyebarkan pemahamannya kepada orang yang mungkin bisa terdakwa sampaikan, di mana pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 merupakan suatu ritual kesyirikan, sehingga harus di hindari, dijauhi dan tidak boleh di ikuti;
- Bahwa kelompok yang mendukung ISIS atau terafiliasi dengan ISIS yang mana biasa di sebut dengan istilah Jamaah Anshor Daulah ataupun Anshor daulah, merupakan kelompok yang dilarang dan tidak diperbolehkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di dunia, karena bertentangan atau tidak sesuai hukum yang berlaku, terutama Hukum yang berlaku di NKRI, akan tetapi terdakwa masih tetap mengakui dan mengikuti pemahamannya tersebut, di karenakan keyakinan dari terdakwa pemahaman yang di sebarakan oleh ISIS adalah benar;
- Bahwa menurut pemahaman terdakwa sebagai pendukung Daullah islamiyah/ ISIS yang biasa di sebut Jamaah Anshor Daulah ataupun Anshor daulah, Sistem pemerintahan di negara Indonesia tidak berdasarkan Al-

Hal. 37 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quran dan Sunnah atau tidak berdasarkan syariat islam sehingga tidak bisa sebut negara islam maka sebutannya adalah negara kafir, Walaupun seluruh hukumnya diambil dari Al-Quran dan sunnah ketika dimintakan pengesahannya dan persetujuannya kepada pemerintah, maka hal itu tetap tidak bisa disebut dengan Hukum Islam, dikarenakan hukum islam itu tidak butuh persetujuan namun butuh ditegakan, sehingga system hukum dan pemerintahan di NKRI harus di ganti berdasarkan Al quran dan Hadist, serta pemerintahan yang berdasarkan Kilafah/ke Khalifahan, seperti yang telah di lakukan oleh Kelompok ISIS;

- Bahwa terdakwa mengetahui kelompok yang mendukung ISIS atau terafiliasi dengan ISIS dilarang dan tidak diperbolehkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di dunia, adapun dilarang karena bertentangan atau tidak sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG tipe A52 warna putih dengan casing warna hitam dengan nomor IMEI1 357294611718667 dan IMEI2 359599941718668.
- 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam berikut tas dan charge
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG duos (lipat) warna hitam dengan nomor IMEI 352713073485007 dan IMEI 352713073485015 ;
- 1 (satu) buah buku agenda kerja Erica 611 warna hitam
- 1 (satu) buah buku catatan warna hitam biru
- 1 (satu) buah buku dengan judul “ JAMAAH IMAMAH BAI’AH”
- 1 (satu) buah buku dengan judul “AL WALA WAL BARA”
- 1 (satu) bundel foto copy buku dengan judul “ HUKUM TAKFIR MU’AYYAN”
- 1 (satu) bundel foto copy kitab AL HAQOIQ bertuliskan arab.
- 1 (satu) bundel hasil print dengan judul “ AL HAQQ WA AL YAKIN tentang MEMUSUHI PARA THAGHUT dan ORANG ORANG MURTAD”
- 1 (satu) bundel foto copy buku dengan judul “ SYARAT SYARAT LAAILAAHAILLALLOOH”
- 1 (satu) buah kaos berwarna Biru dengan garis putih bertuliskan “BEST”

Hal. 38 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan memiliki pemahaman daullah Islam / Isis berawal sekitar tahun 2007, dengan mengikuti kajian kajian umum yang diadakan di Masjid Muhammadiyah (Komplek Ranco) Tanjung Barat – Lenteng Agung, berlanjut sekitar di tahun 2010, dalam kurun waktu tersebut terdakwa mengikuti beberapa kajian yang berlokasi di Bekasi, Cileungsi dan Ciputat – Pamulang ;
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2011 terdakwa bergabung sebagai pengurus di Tahfizh Quran Ibnu Masud Tamansari Kab Bogor dan pada tahun 2013 bertemu dengan Sdr. SISWANTO, yang mana pada pertemuan itu Siswanto menyampaikan tentang Organisasi ISIS yang telah memiliki kekuasaan di Iraq dan Syam (Suriah) dengan tujuan menegakan syariat islam, mendengar hal tersebut, terdakwa merasa suda hada tempat untuk berhijrah, selanjutnya sekitar tahun 2014, terdakwa mendapatkan informasi dari akan diadakan acara baiat terhadap Pimpinan daullah islam / ISIS secara besar besaran di aula kampus Muhammadiyah – Ciputat, sehingga terdakwa mengikuti acara tersebut dan berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI, di mana setelah melakukan Baiat atau sumpah setia kepada Pimpinan ISIS, berarti terdakwa secara syah menjadi Anshor Daullah (Sebutan para pendukung ISIS di NKRI);
- Bahwa pada tahun 2014 di Aula Kampus Muhammadiyah Ciputat, terdakwa berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI dengan cara di tuntun oleh Sdr. ABU HATIM dengan posisi berdiri sambil mengangkat tangan kanan dengan posisi menunjuk ke atas sambil mengucapkan “SAYA BERBAIAT TERHADAP AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR ALBAGHDADI AL HUSAINI AL KURAIISI BAIK DALAM KEADAAN SENANG MAUPUN DUKA, RINGAN MAUPUN BERAT DAN TIDAK AKAN PERNAH MENCABUT BAIAT SAMPAI DIKETAHUI MELAKUKAN KEKUFURAN YANG NYATA” ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa berbaiat yaitu menyatakan sebagai pendukung daulah islamiah, dengan malakukan baiat terdakwa telah syah

Hal. 39 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergabung sebagai anshor daulah (Jamaah Ansor Daulah) dan baiat tersebut untuk mendukung daulah islamiah / ISIS;

- Bahwa konsekuensi seseorang yang telah mengucapkan Sumpah Setia atau Baiat yaitu akan mematuhi segala bentuk seruan dan perintah dari Amirul Mukminin SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI selama bukan kemaksiatan kepada ALLAH;

- Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan idad (persiapan) Fisik, di antaranya yaitu :

- Kegiatan Renang di lakukan secara rutin 2 (dua) minggu sekali terdakwa laksanakan sekitar 2 taun yaitu sekitar tahun 2008 hingga 2010, yang bertempat di Kolam Renang Pondok Cabe, Kolam Renang Ragunan dan Kolam Renang Taman Wiladatika Cibubur ;

- Kegiatan naik gunung manglayang sekitar 3 kali, yang terdakwa laksanakan bersama rekan – rekan holaqohnya pada sekitar tahun 2008;

- Kegiatan berlatih Beladiri Tipan yang di laksanakan di Lapangan sekolah Hidayatullah Sukmajaya Kota Depok, setiap minggu sore dalam kurun waktu sekitar 2008 sampai dengan tahun 2010 ;

- Kegiatan latihan menembak di hutan Universitas Indonesia – Beji Kota Depok yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2008, menggunakan senjata airsoft gun laras Panjang jenis M-16.

- Kegiatan IDAD mandiri yang dilakukan di rumah masing masing yang dilaksanakan setiap hari dalam kurun waktu dari 2008 hingga tahun 2010, dengan melakukan Sit up, Pust Up dan Pull up.

- Bahwa tujuan dari Idad tersebut yaitu untuk mempersiapkan diri pergi berhijrah dan berjihad menegakkan syariat Islam secara Kaffah, Bersama – sama kelompok ISIS ataupun para pendukung ISIS;

- Bahwa pada tahun 2017 Pondok Pesantren Tahfizh Quran Ibnu Masud, terjadi permasalahan yaitu salah satu pengurus pondok pesantren telah membakar umbul - umbul, hal tersebut di ketahui oleh warga masyarakat, sehingga terjadilah konflik antara warga dengan Pondok Pesantren Tahfizh Quran Ibnu Masud, hingga akhirnya Pondok Pesantren Tahfizh Quran Ibnu Masud di tutup oleh pemerintah Kabupaten Bogor, dan Ponpes tersebut ternyata tidak memiliki Izin dari Pemerintah Kabupaten Bogor untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, akibat penutupan Ponpes terbut terdakwa Kembali bekerja sebagai tukang untuk renovasi dan Pembangunan rumah, akan tetapi terdakwa masih tetap berkomunikasi dengan Ikhwan–

Hal. 40 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhwan Anshor Daulah lainnya ataupun berkomunikasi dengan mantan Pengurus Ponpes Tahfizh Ibnu Masud untuk bertukar informasi;

- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2022, pada saat terdakwa mendapatkan pekerjaan untuk merenovasi rumah yang berlokasi di Tambun Bekasi milik Sdr ABU FAUZAN, terdakwa bertemu dengan Sdr. ABU UMAR, kemudian berbincang - bincang tentang rencana Ust. Abu Umar untuk melakukan renovasi rumahnya menjadi RQ (Rumah Quran), hingga akhirnya terdakwa intens melakukan komunikasi dengan Sdr. Abu Umar, hingga sekitar bulan Agustus tahun 2022 terdakwa diajak oleh Sdr DARMAWAN alias ABU ROSYID untuk mengikuti kembali kajian mengenai Isi Kitab Halaqoid yang berlokasi di rumah Sdr HUSEIN di Dramaga Kabupaten Bogor, dengan pengisi materi Sdr. ABU UMAR;
- Bahwa saat mengikuti kajian yang dibawakan oleh Sdr. ABU UMAR, terdakwa merasa nyaman, di karenakan terdakwa sudah mengenalnya yang memiliki pemahaman yang sama, yaitu pemahaman Daullah /ISIS, di mana terdakwa juga mengetahui Sdr. Abu Umar adalah mantan Napiter. Hingga terdakwa untuk kedua kalinya mengikuti Ceramah dari Sdr. Abu Umar yang bertempat di rumah Sdr YUSUF RABANI Kemang – Kabupaten Bogor, selanjutnya Sdr. HUSEIN memberikan 1 (satu) bundel foto copy Kitap Al Haqoiq kepada terdakwa, dimana Kitap Al Haqoiq tersebut merupakan referensi dari Sdr. Abu Umar dalam memberikan kajian di Halaqoh (perkumpulan kecil dari Ikhwan – Ikhwan yang mendukung ISIS/memiliki pemahaman mengenai Daulah);
- Bahwa Seiring berjalannya waktu, terdakwa aktif kembali mengikuti kegiatan Kajian yang di pimpin oleh Sdr. ABU UMAR, terutama di rumah YUSUF RABBANI, terdakwa menghadiri kajian tersebut sekitar 6 (enam) kali, hingga terdakwa Kembali bertemu dan ber interaksi kembali dengan para Ikhwan pendukung Isis ;
- Bahwa Sekitar Bulan Februari 2023, Ikhwan - ikhwan yang tergabung dalam kelompok Ibnu Masud diantaranya Sdr AGUS PRASETYO alias ABU HUSNA, FADJRUL IKBAL, MANG IWAN mengatakan meminta terdakwa untuk menghubungi Sdr. ABU UMAR untuk mengisi kajian, di mana hal tersebut di setuju oleh Sdr. Abu Umar, sehingga Ikhwan – Ikhwan tersebut membuka Halaqoh baru bertempat di rumah kontrakan tempat terdakwa bekerja yang beralamat di Kp. Pahlawan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat – Provinsi Jawa Barat, hingga kegiatan tersebut rutin dilaksanakan sebanyak 8 kali;

Hal. 41 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membuka cabang Halaqoh baru yang berlokasi di Cilendek kemudian terdakwa memberikan foto copy kitab Al Haqoiq dan terjemahannya kepada Ikhwan Ikhwan yang baru bergabung, sebagai referensi dalam mengikuti kajian, adapun Ikhwan Ikhwan yang mendapatkan Kitab Al Haqoiq tersebut, di antaranya AGUS PRASETYO alias ABU HUSNA, FADJRUL IKBAL alais IKBAL, MANG IWAN, NUSIHA, ABU ZAKI, IDRIS, ABU AHMAD, YOGI, RAHMAN YUNIS alias ABU SOFI; ABU OSAMA, BRO, HAMZAH, GHOFUR; dan SOLEH alias ABU HAULAH;
- Bahwa selain mengikuti kajian yang berlokasi di Cilendek Barat, terdakwa juga mengikuti kegiatan kajian di Halaqoh Kemang – Bogor di Rumah Sdr. Yusuf Rabbani yang di isi oleh Sdr. ABU UMAR;
- Bahwa Sekitar bulan Mei 2023 jumlah anggota Halaqoh kemang yang mengikuti kajian mengalami penurunan, sehingga terdakwa menyarankan kepada Sdr. ABU UMAR dan para Ikhwan untuk Ikhwan yang mengikuti Halaqoh di cilendek barat untuk pindah ke Kemang dan tersebut di setujui, sehingga Halaqoh Kemang menjadi lebih banyak;
- Bahwa Sekitar bulan Juni 2023 saat dilakukan kajian di Halaqoh Kemang, terdakwa mengusulkan kepada Sdr. ABU UMAR untuk mendata kembali keanggotaan holaqoh, karena melihat adanya beberapa calon anggota baru yang akan ikut bergabung, sehingga terdakwa menunjuk Sdr DENI SISWANDI sebagai koordinator Halaqoh Ciomas yang di sebut dengan istilah BOGOR 2 (wilayah Ciomas dan Tamansari) sedangkan Halaqoh Kemang disebut dengan istilah BOGOR 1 (wilayah Kemang), dengan waktu pelaksanaannya yaitu:
 - BOGOR 1 (Wilayah Kemang) bertempat di Rumah YUSUF RABBANI dengan waktu pelaksanaan sekitar Pukul 16.00 s/d 18.00 Wib setiap Hari Kamis (2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan).
 - BOGOR 2 (Wilayah Ciomas Tamansari) bertempat di Rumah BUDI PRASETYO (Ciomas) dengan Waktu pelaksanaan sekitar Pukul 16.00 s/d 18.00 Wib setiap Hari Selasa (2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan).
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai koordinator di dalam 2 Halaqoh tersebut yaitu Bogor 1 (wilayah Kemang) dan Bogor 2 (Wilayah Ciomas dan Tamansari), sebagai penghubung antara koordinator Halaqoh dengan Sdr. ABU UMAR dalam urusan kajian, selain itu terdakwa melakukan antar jemput terhadap Sdr ABU UMAR saat akan memberikan kajian;

Hal. 42 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Abu Umar pernah menyampaikan kepada terdakwa dan para Ikhwan yang tergabung dalam Holaqoh untuk memperhatikan kemanan, yaitu:

- Menyamakan materi kajian dengan Tazkiyatun Nafs atau Fiqih ;
- Meminimalisir penggunaan Handphone untuk media komunikasi sesama anggota Holaqoh ;
- Dilarang membahas mengenai Daulah/ISIS ;
- Dilarang melaksanakan IDAD, Bai'at dan menggunakan simbol - simbol Daulah/ISIS, yang utama adalah meyakini pemahaman sama
- Bahwa dalam memberikan materi saat kajian Sdr. ABU UMAR menggunakan referensi dari kitab Al-Haqoid yang mana isi materi kajian dari kitab tersebut yaitu :
 - Makna Laa ilaha illallah ;
 - Syarat Laa Ilaha Illallah ;
 - 10 Pembatal keislaman ;
 - Al Wala' Wal Bara.
 - Tazkiyatun Nafs ;
 - Fiqih ;
 - Thogut dan Anshor Thogut ;
 - Syirik (Syirik Asghor / syirik Kecil dan Syirik Akbar / Syirik Besar) ;
 - Iman ;
 - Hijrah ;
 - Jihat ;
 - Idad (Imani, Jasadiyah dan mal/harta) ;

- Bahwa materi yang di sampaikan oleh Abu umar diatas dapat di jelaskan beberapa hal yaitu :

➤ **10 pembatan keislaman**

Materi yang diberikan yaitu syirik, dan apabila kaum muslimin tidak mengkafirkan orang kafir maka ia tergolong dalam kafir itu sendiri, namun materi yang diberika belum seluruhnya selesai.

➤ **3 pembagian orang yang tinggal di negeri musyrik.**

- Jatuh dalam kesyirikan
- Termasuk kelompok mereka contoh orang yang ikut merayakan ataupun melakukan sesajen, mengikuti demokrasi atau pemilu bahkan membantu menyiapkan tenda untuk pemilu.
- Maksiat

Hal. 43 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ridho dilaksanakannya pemilu di depan rumahnya walaupun dia hanya menonton atau tidak pergi menjauhi tempat dilaksanakan pemilu dan walaupun golput juga.

- tidak berdosa
- menjauhi dan menghindari pemilu dan berusaha untuk menggagalkan ataupun menghentikannya.

➤ **Syirik demokrasi.**

Merupakan perbuatan mengangkat tuhan menandingi ALLAH dalam membuat hukum dimana jika ada diatur dalam hukum syariat islam atau di dalam alqur'an, harus digunakan dan tidak boleh ada hukum lain. Seperti contoh di Indonesia yang menggunakan system serta hukum demokrasi maka termasuk dalam Syirik karena menggunakan demokrasi tersebut.

➤ **Kafir**

Orang-orang yang tidak beragama islam, menyembah selain ALLAH, termasuk Thogut dan Anshor Thogut yang termasuk Kafir sehingga darahnya halal untuk dibunuh dan hartanya halal diambil.

➤ **Thogut**

Merupakan pemerintah dan presiden serta ulama atau tokoh di Indonesia yang menggunakan Demokrasi sebagai dasar hokum bernegara.

➤ **Anshor Thogut**

merupakan tentara dan polisi termasuk hakim serta pegawai negeri yang mendukung dan menegakkan hukum-hukum Thogut.

- Bahwa selain mengikuti kajian langsung yang dipimpin oleh Sdr. ABU UMAR, terdakwa mendapatkan perkembangan / pemahaman tentang Daulah Islamiyah / ISIS melalui media sosial dari sesama Ikhwan pendukung ISIS terkait daulah islamiah dan di berikan share video ISIS;
- Bahwa terdakwa bergabung dengan kelompok yang mendukung ISIS atau terafiliasi dengan ISIS untuk menegakkan Syariat Islam secara Kaffah, sedangkan terdakwa mengetahui system Hukum dan dasar Negara ataupun Idiologi Bangsa Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, akan tetapi terdakwa masih mengakui dan mengikuti pemahaman Daulah Islamiah /ISIS/IS tersebut, di karenakan keyakinan dari terdakwa pemahaman yang di sebarakan oleh ISIS adalah benar;
- Bahwa setiap orang atau Ikhwan yang mengikuti kajian ABU UMAR, memiliki paham Daulah Islamiyah / ISIS;
- Bahwa dalam mengikuti Halaqah atau kajian yang di isi oleh Abu Umar, tidak ada orang lain ataupun masyarakat umum yang mengikuti ataupun

Hal. 44 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dengan kelompok kajian tersebut, karena kelompok kajian Halaqoh ABU UMAR merupakan kelompok kajian khusus untuk para Pendukung Daulah Islamiyah ISIS / IS dan seluruh peserta ataupun anggota merupakan para Pendukung Daulah Islamiyah ISIS / IS;

- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya kelompok kajian Halaqoh ABU UMAR yang khusus para ikhwan / Pendukung Daulah Islamiyah ISIS / IS tersebut yaitu sebagai wadah perkumpulan para ikhwan / Pendukung Daulah Islamiyah ISIS / IS sebelum melakukan jihad berperang untuk menegakkan syariat islam di Indonesia melawan para orang kafir;
- Bahwa hingga terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian, terdakwa belum pernah mencabut baiat nya dan masih teguh menjadi pendukung /simpatisan dari daulah Islamiyah / ISIS atau disebut juga sebagai Jamaah Anshor daulah/Anshor Daulah;
- Bahwa yang menjadi motivasi terdakwa untuk Hijrah ke negeri Syam /Suriah, dikarenakan melihat video ataupun mendengar pemberitaan seputaran Isis yang berjuang dengan cara mengangkat senjata untuk menegakkan Syariat Islam Secara Kaffah;
- Bahwa Idad yang telah dilakukan terdakwa baik Imani, Jasadiyah ataupun Mal/ harta dan Pemahaman yang di dapatkan dari kajian di Halaqoh yang terdakwa ikuti, menguatkan terdakwa untuk menyebarkan pemahamannya kepada orang yang mungkin bisa terdakwa sampaikan, di mana pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 merupakan suatu ritual kesyirikan, sehingga harus di hindari, dijauhi dan tidak boleh di ikuti;
- Bahwa kelompok yang mendukung ISIS atau terafiliasi dengan ISIS yang mana biasa di sebut dengan istilah Jamaah Anshor Daulah ataupun Anshor daulah, merupakan kelompok yang dilarang dan tidak diperbolehkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di dunia, karena bertentangan atau tidak sesuai hukum yang berlaku, terutama Hukum yang berlaku di NKRI, akan tetapi terdakwa masih tetap mengakui dan mengikuti pemahamannya tersebut, di karenakan keyakinan dari terdakwa pemahaman yang di sebarakan oleh ISIS adalah benar;
- Bahwa menurut pemahaman terdakwa sebagai pendukung Daullah islamiyah/ ISIS yang biasa di sebut Jamaah Anshor Daulah ataupun Anshor daulah, Sistem pemerintahan di negara Indonesia tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau tidak berdasarkan syariat islam sehingga tidak bisa sebut negara islam maka sebutannya adalah negara kafir, Walaupun seluruh hukumnya diambil dari Al-Quran dan sunnah ketika dimintakan

Hal. 45 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahannya dan persetujuannya kepada pemerintah, maka hal itu tetap tidak bisa disebut dengan Hukum Islam, dikarenakan hukum islam itu tidak butuh persetujuan namun butuh ditegakan, sehingga system hukum dan pemerintahan di NKRI harus di ganti berdasarkan Al quran dan Hadist, serta pemerintahan yang berdasarkan Kilafah/ke Khalifahan, seperti yang telah di lakukan oleh Kelompok ISIS;

- Bahwa terdakwa mengetahui kelompok yang mendukung ISIS atau terafiliasi dengan ISIS dilarang dan tidak diperbolehkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di dunia, adapun dilarang karena bertentangan atau tidak sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas telah tergambar perbuatan – perbuatan terdakwa beserta kelompok Anshor daulah wilayah Kemang ataupun wilayah Ciomas taman sari, dapat menimbulkan suatu **Ancaman kekerasan**, karena Kelompok Anshor daulah tersebut dan Kelompok isis memiliki tujuan yang sama yaitu menegakkan Syariat Islam Secara Kaffah baik di Indonesia atau pun di Dunia dengan cara berjihad atau akan memerang siapa pun yang menghalangi tercapainya Visi dan Misi dari kelompok tersebut, sehingga hal tersebut akan menimbulkan rasa ke khawatiran dan rasa takut di kalangan masyarakat akan aksi – aksi yang mungkin akan terjadi, karena terdakwa ataupun kelompoknya sudah melakukan idad/pelatihan fisik atau imani (memperdalam keyakinan mereka tentang tujuan dari kelompok ISIS) yang telah mereka lakukan;

- Bahwa PROF. JM MUSLIMIN, MA, Ph.D, selaku Ahli Literasi, terkait beberapa buku kajian yang di sita dari terdakwa yaitu Al-Wala Wal Bara, Al-Haqoiq, Hukum Takfir Mua'yan, Jamaah Imamah dan Baiah serta memusuhi para thoghut didapatkan kandungan yang mempengaruhi terdakwa dan anggota Holaqoh yang membacanya untuk menjadi teroris atau berpandangan radikal, di karenakan Buku – buku tersebut berisi pandangan dan uraian tentang sikap keras, radikal, dan memusuhi kepada orang-orang yang dianggap bukan kelompok mereka, yang mana sikap tersebut dianggap sebagai ajaran pokok dari agama yang mereka hayati dan praktikan, di karenakan hanya setia kepada kelompoknya, selalu berusaha untuk merekrut anggota organisasi yang baru, memusuhi orang yang tidak sesuai dengan pandangan mereka, serta membinasakanya adalah turunan dari ajaran dan kandungan dari buku-buku yang ada pada mereka tersebut. Muatan ajaran inilah yang berpengaruh dan menggerakkan mereka untuk mengorganisir terorisme;

Hal. 46 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL, Tanggal 27 Juli 2013, Jamaah Anshor Daulah yang di wakili oleh pengurus. Zainal Anshori alias Abu Fahry Alias Qomaruddudin Bin M. Ali, menetapkan membekukan Koorporasi Atau Organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD), organisasi lain yang beafiliasi dengan ISIS (ISLAMIC STATE IN IRAQ and Syria) atau DAESh (Al-Dawla Al-Islamiya Ai-Iraq Al - Sham) Atau ISIL (Islamic State Of Iraq dan Leavent) Atau IS (Islamic State) dan menyatakan sebagai suatu Koorporasi terlarang;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah patut dan pantas terhadap terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu:

PERTAMA : Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA : Pasal 12A Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Hal. 47 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif Pertama** sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;
3. Unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” disini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah benar terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa pengertian unsur “**setiap orang**” menurut Simon, VOS Pompe maupun Hazewinkel Suringa yang dapat dianggap sebagai subject

Hal. 48 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



dalam *strafbaar feit* adalah manusia artinya "*naturalijke personen*" sedangkan hewan dan badan-badan hukum (*rech personen*) tidak dapat di anggap sebagai subject hukum (vide: Hukum Pidana Bagian I Prof. Satochid Kartanegara, SH Balai Lektur Mahasiswa, Hal. 83), dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dikenakan atau dibebankan pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang Bahwa di dalam persidangan Terdakwa **JUMADI ALIAS ABU ALBIR BIN KARTONO** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik dan lanca;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka kepada terdakwa dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana sebagai subjek hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme";

Menimbang bahwa unsur "Yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme" ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mulai mengenal dan memiliki pemahaman daullah Islam / Isis berawal sekitar tahun 2007, dengan mengikuti kajian kajian umum yang diadakan di Masjid Muhammadiyah (Komplek Ranco) Tanjung Barat – Lenteng Agung, berlanjut sekitar di tahun 2010, dalam kurun waktu tersebut

Hal. 49 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengikuti beberapa kajian yang berlokasi di Bekasi, Cileungsi dan Ciputat – Pamulang,

- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2011 terdakwa bergabung sebagai pengurus di Tahfizh Quran Ibnu Masud Tamansari Kab Bogor dan pada tahun 2013 bertemu dengan Sdr. SISWANTO, yang mana pada pertemuan itu Siswanto menyampaikan tentang Organisasi ISIS yang telah memiliki kekuasaan di Iraq dan Syam (Suriah) dengan tujuan menegakan syariat islam, mendengar hal tersebut, terdakwa merasa suda hada tempat untuk berhijrah, selanjutnya sekitar tahun 2014, terdakwa mendapatkan informasi dari akan diadakan acara baiat terhadap Pimpinan daullah islam / ISIS secara besar besaran di aula kampus Muhammadiyah – Ciputat, sehingga terdakwa mengikuti acara tersebut dan berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI, di mana setelah melakukan Baiat atau sumpah setia kepada Pimpinan ISIS, berarti terdakwa secara syah menjadi Anshor Daullah (Sebutan para pendukung ISIS di NKRI);

- Bahwa dengan posisi berdiri sambil mengangkat tangan kanan dengan posisi menunjuk ke atas sambil mengucapkan “ SAYA BERBAIAT TERHADAP AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR ALBAGHDADI AL HUSAINI AL KURAI SI BAIK DALAM KEADAAN SENANG MAUPUN DUKA, RINGAN MAUPUN BERAT DAN TIDAK AKAN PERNAH MENCABUT BAIAT SAMPAI DIKETAHUI MELAKUKAN KEKUFURAN YANG NYATA;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa berbaiat yaitu menyatakan sebagai pendukung daulah islamiah, dengan malakukan baiat terdakwa telah syah tergabung sebagai anshor daulah (Jamaah Ansor Daulah) dan baiat tersebut untuk mendukung daulah islamiah / ISIS;

- Bahwa konsekuensi seseorang yang telah mengucapkan Sumpah Setia atau Baiat yaitu akan mematuhi segala bentuk seruan dan perintah dari Amirul Mukminin SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI selama bukan kemaksiatan kepada ALLAH;

- Bahwa Terdakwa bersama ikhwan anshor daulah Holakoh lainnya pernah melaksanakan idad (persiapan) Fisik, di antara nya yaitu :

- Kegiatan Renang di lakukan secara rutin 2 (dua) minggu sekali terdakwa laksanakan sekitar 2 tahun yaitu sekitar tahun 2008 hingga 2010, yang bertempat di Kolam Renang Pondok Cabe, Kolam Renang Ragunan dan Kolam Renang Taman Wiladatika Cibubur ;
- Kegiatan naik gunung manglayang sekitar 3 kali, yang terdakwa laksanakan bersama rekan – rekan holaqohnya pada sekitar tahun 2008;

Hal. 50 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan berlatih Beladiri Tipan yang di laksanakan di Lapangan sekolah Hidayatullah Sukmajaya Kota Depok, setiap minggu sore dalam kurun waktu sekitar 2008 sampai dengan tahun 2010 ;
- Kegiatan latihan menembak di hutan Universitas Indonesia – Beji Kota Depok yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2008, menggunakan senjata airsoft gun laras Panjang jenis M-16.
- Bahwa tujuan dari Idad tersebut yaitu untuk mempersiapkan diri pergi berhijrah dan berjihad menegakkan syariat Islam secara Kaffah, Bersama – sama kelompok ISIS ataupun para pendukung ISIS;
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2022, pada saat terdakwa mendapatkan pekerjaan untuk merenovasi rumah yang berlokasi di Tambun Bekasi milik Sdr ABU FAUZAN, terdakwa bertemu dengan Sdr. ABU UMAR, kemudian berbincang - bincang tentang rencana Ust. Abu Umar untuk melakukan renovasi rumahnya menjadi RQ (Rumah Quran), hingga akhirnya terdakwa intens melakukan komunikasi dengan Sdr. Abu Umar, hingga sekitar bulan Agustus tahun 2022 terdakwa diajak oleh Sdr DARMAWAN alias ABU ROSYID untuk mengikuti kembali kajian mengenai Isi Kitab Halaqoid yang berlokasi di rumah Sdr HUSEIN di Dramaga Kabupaten Bogor, dengan mengisi materi Sdr. ABU UMAR;
- Bahwa saat mengikuti kajian yang dibawakan oleh Sdr. ABU UMAR, terdakwa merasa nyaman, di karenakan terdakwa sudah mengenalnya yang memiliki pemahaman yang sama, yaitu pemahaman Daullah /ISIS, di mana terdakwa juga mengetahui Sdr. Abu Umar adalah mantan Napiter. Hingga terdakwa untuk kedua kalinya mengikuti Ceramah dari Sdr. Abu Umar yang bertempat di rumah Sdr YUSUF RABANI Kemang – Kabupaten Bogor, selanjutnya Sdr. HUSEIN memberikan 1 (satu) bundel foto copy Kitab Al Haqoiq kepada terdakwa, dimana Kitab Al Haqoiq tersebut merupakan referensi dari Sdr. Abu Umar dalam memberikan kajian di Halaqoh (perkumpulan kecil dari Ikhwan – Ikhwan yang mendukung ISIS/memiliki pemahaman mengenai Daulah);
- Bahwa Seiring berjalannya waktu, terdakwa aktif kembali mengikuti kegiatan Kajian yang di pimpin oleh Sdr. ABU UMAR, terutama di rumah YUSUF RABBANI, terdakwa menghadiri kajian tersebut sekitar 6 (enam) kali, hingga terdakwa Kembali bertemu dan ber interaksi kembali dengan para Ikhwan pendukung Isis;
- Bahwa Sekitar Bulan Februari 2023, Ikhwan - ikhwan yang tergabung dalam kelompok Ibnu Masud diantaranya Sdr AGUS PRASETYO alias ABU

Hal. 51 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSNA, FADJRUL IKBAL, MANG IWAN mengatakan meminta terdakwa untuk menghubungi Sdr. ABU UMAR untuk mengisi kajian, di mana hal tersebut di setuju oleh Sdr. Abu Umar, sehingga Ikhwan – Ikhwan tersebut membuka Holaqoh baru bertempat di rumah kontrakan tempat terdakwa bekerja yang beralamat di Kp. Pahlawan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat – Provinsi Jawa Barat, hingga kegiatan tersebut rutin dilaksanakan sebanyak 8 kali;

- Bahwa setelah terdakwa membuka cabang Holaqoh baru yang berlokasi di cilendek kemudian terdakwa memberikan foto copy kitab Al Haqiq dan terjemahannya kepada Ikhwan Ikhwan yang baru bergabung, sebagai referensi dalam mengikuti kajian, adapun Ikhwan Ikhwan yang mendapatkan Kitab Al Haqiq tesebut, di antaranya AGUS PRASETYO alias ABU HUSNA, FADJRUL IKBAL alais IKBAL, MANG IWAN, NUSIHA, ABU ZAKI, IDRIS, ABU AHMAD, YOGI, RAHMAN YUNIS alias ABU SOFI; ABU OSAMA, BRO, HAMZAH, GHOFUR; dan SOLEH alias ABU HAULAH;

- Bahwa selain mengikuti kajian yang berlokasi di Cilendek Barat, terdakwa juga mengikuti kegiatan kajian di Holaqoh Kemang – Bogor di Rumah Sdr. Yusuf Rabbani yang di isi oleh Sdr. ABU UMAR;

- Bahwa Sekitar bulan Juni 2023 saat dilakukan kajian di Holaqoh Kemang, terdakwa mengusulkan kepada Sdr. ABU UMAR untuk mendaftarkan kembali keanggotaan holaqoh, karena melihat adanya beberapa calon anggota baru yang akan ikut bergabung, sehingga terdakwa menunjuk Sdr. DENI SISWANDI sebagai koordinator Holaqoh Ciomas yang di sebut dengan istilah BOGOR 2 (wilayah Ciomas dan Tamansari) sedangkan Holaqoh Kemang disebut dengan istilah BOGOR 1 (wilayah Kemang), dengan waktu pelaksanaannya yaitu:

- BOGOR 1 (Wilayah Kemang) bertempat di Rumah YUSUF RABBANI dengan waktu pelaksanaan sekitar Pukul 16.00 s/d 18.00 Wib setiap Hari Kamis (2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan).

- BOGOR 2 (Wilayah Ciomas Tamansari) bertempat di Rumah BUDI PRASETYO (Ciomas) dengan Waktu pelaksanaan sekitar Pukul 16.00 s/d 18.00 Wib setiap Hari Selasa (2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan).

- Bahwa terdakwa bertugas sebagai koordinator di dalam 2 Holaqoh tersebut yaitu Bogor 1 (wilayah Kemang) dan Bogor 2 (Wilayah Ciomas dan Tamansari), sebagai penghubung antara koordinator Holaqoh dengan Sdr. ABU UMAR dalam urusan kajian, selain itu terdakwa melakukan antar jemput terhadap Sdr ABU UMAR saat akan memberikan kajian;

Hal. 52 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Abu Umar pernah menyampaikan kepada terdakwa dan para Ikhwan yang tergabung dalam Holaqoh untuk memperhatikan kemandirian, yaitu:

- Menyampaikan materi kajian dengan Tazkiyatun Nafs atau Fiqih ;
- Meminimalisir penggunaan Handphone untuk media komunikasi sesama anggota Holaqoh ;
- Dilarang membahas mengenai Daulah/ISIS ;
- Dilarang melaksanakan IDAD, Bai'at dan menggunakan simbol - simbol Daulah/ISIS, yang utama adalah meyakini pemahaman sama
- Bahwa dalam memberikan materi saat kajian Sdr. ABU UMAR menggunakan referensi dari kitab Al-Haqoid yang mana isi materi kajian dari kitab tersebut yaitu :
 - Makna Laa ilaha illallah ;
 - Syarat Laa Ilaha Illallah ;
 - 10 Pembatal keislaman ;
 - Al Wala' Wal Bara.
 - Tazkiyatun Nafs ;
 - Fiqih ;
 - Thogut dan Anshor Thogut ;
 - Syirik (Syirik Asghor / syirik Kecil dan Syirik Akbar / Syirik Besar) ;
 - Iman ;
 - Hijrah ;
 - Jihat ;
 - Idad (Imani, Jasadiyah dan mal/harta) ;

- Bahwa materi yang disampaikan oleh Abu Umar diatas dapat dijelaskan beberapa hal yaitu:

➤ **10 pembatalan keislaman**

Materi yang diberikan yaitu syirik, dan apabila kaum muslimin tidak mengafirkan orang kafir maka ia tergolong dalam kafir itu sendiri, namun materi yang diberikan belum seluruhnya selesai.

➤ **3 pembagian orang yang tinggal di negeri musyrik.**

- a) Jatuh dalam kesyirikan
- b) Termasuk kelompok mereka contoh orang yang ikut merayakan ataupun melakukan sesajen, mengikuti demokrasi atau pemilu bahkan membantu menyiapkan tenda untuk pemilu.
- c) Maksiat

Hal. 53 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



d) Ridho dilaksanakannya pemilu di depan rumahnya walaupun dia hanya menonton atau tidak pergi menjauhi tempat dilaksanakan pemilu dan walaupun golput juga.

e) tidak berdosa

f) menjauhi dan menghindari pemilu dan berusaha untuk menggagalkan ataupun menghentikannya.

➤ **Syirik demokrasi.**

Merupakan perbuatan mengangkat tuhan menandingi ALLAH dalam membuat hukum dimana jika ada diatur dalam hukum syariat islam atau di dalam alqur'an, harus digunakan dan tidak boleh ada hukum lain. Seperti contoh di Indonesia yang menggunakan system serta hukum demokrasi maka termasuk dalam Syirik karena menggunakan demokrasi tersebut.

➤ **Kafir**

Orang-orang yang tidak beragama islam, menyembah selain ALLAH, termasuk Thogut dan Anshor Thogut yang termasuk Kafir sehingga darahnya halal untuk dibunuh dan hartanya halal diambil.

➤ **Thogut**

Merupakan pemerintah dan presiden serta ulama atau tokoh di Indonesia yang menggunakan Demokrasi sebagai dasar hokum bernegara.

➤ **Anshor Thogut**

a) merupakan tentara dan polisi termasuk hakim serta pegawai negeri yang mendukung dan menegakkan hukum-hukum Thogut.

b) Bahwa selain mengikuti kajian langsung yang dipimpin oleh Sdr. ABU UMAR, terdakwa mendapatkan perkembangan / pemahaman tentang Daulah Islamiyah / ISIS melalui media sosial dari sesama Ikhwan pendukung ISIS terkait daulah islamiah dan di berikan share video ISIS ;

- Bahwa terdakwa bergabung dengan kelompok yang mendukung ISIS atau terafiliasi dengan ISIS untuk menegakkan Syariat Islam secara Kaffah, sedangkan terdakwa mengetahui system Hukum dan dasar Negara ataupun Idiologi Bangsa Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, akan tetapi terdakwa masih mengakui dan mengikuti pemahaman Daulah Islamiah /ISIS/IS tersebut, di karenakan keyakinan dari terdakwa pemahaman yang di sebarakan oleh ISIS adalah benar;

- Bahwa dalam mengikuti Halaqoh atau kajian yang di isi oleh Abu Umar, tidak ada masyarakat umum yang mengikuti ataupun bergabung dengan kelompok kajian tersebut, karena kelompok kajian Halaqoh ABU UMAR

Hal. 54 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kelompok kajian khusus untuk para Pendukung Daulah Islamiyah ISIS / IS dan seluruh peserta ataupun anggota merupakan para Pendukung Daulah Islamiyah ISIS / IS;

- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya kelompok kajian Halaqoh ABU UMAR yang khusus para ikhwan / Pendukung Daulah Islamiyah ISIS / IS tersebut yaitu sebagai wadah perkumpulan para ikhwan / Pendukung Daulah Islamiyah ISIS / IS sebelum melakukan jihad berperang untuk menegakkan syariat islam di Indonesia melawan para orang kafir;
- Bahwa hingga terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian, terdakwa belum pernah mencabut baiat nya dan masih teguh menjadi pendukung /simpatisan dari daulah Islamiah / ISIS atau disebut juga sebagai Jamaah Anshor daulah/Anshor Daulah;
- Bahwa yang menjadi motivasi terdakwa untuk Hijrah ke negeri Syam /Suriah, dikarenakan melihat video ataupun mendengar pemberitaan seputaran Isis yang berjuang dengan cara mengangkat senjata untuk menegakkan Syariat Islam Secara Kaffa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“Yang melakukan permufakatan jahat”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional ;

Menimbang bahwa unsur *“Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional”* ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktian, Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi

Hal. 55 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa: Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang *hendak* dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 di Aula Kampus Muhammadiyah Ciputat, terdakwa berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI dengan cara di tuntun oleh Sdr. ABU HATIM dengan posisi berdiri sambil mengangkat tangan kanan dengan posisi menunjuk ke atas sambil mengucapkan " SAYA BERBAIAT TERHADAP AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR ALBAGHDADI AL HUSAINI AL KURAIISI BAIK DALAM KEADAAN SENANG MAUPUN DUKA, RINGAN MAUPUN BERAT DAN TIDAK AKAN PERNAH MENCABUT BAIAT SAMPAI DIKETAHUI MELAKUKAN KEKUFURAN YANG NYATA ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa berbaiat yaitu menyatakan sebagai pendukung daulah islamiah, dengan melakukan baiat terdakwa telah syah bergabung sebagai anshor daulah (Jamaah Ansor Daulah) dan baiat tersebut untuk mendukung daulah islamiah / ISIS;

Hal. 56 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsekuensi seseorang yang telah mengucapkan Sumpah Setia atau Baiat yaitu akan mematuhi segala bentuk seruan dan perintah dari Amirul Mukminin SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI selama bukan kemaksiatan kepada ALLAH.;
- Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan idad (persiapan) Fisik, di antaranya yaitu :
 - Kegiatan Renang dilakukan secara rutin 2 (dua) minggu sekali terdakwa melaksanakan sekitar 2 taun yaitu sekitar tahun 2008 hingga 2010, yang bertempat di Kolam Renang Pondok Cabe, Kolam Renang Ragunan dan Kolam Renang Taman Wiladatika Cibubur ;
 - Kegiatan naik gunung manglayang sekitar 3 kali, yang terdakwa melaksanakan bersama rekan – rekan holaqohnya pada sekitar tahun 2008;
 - Kegiatan berlatih Beladiri Tipan yang dilaksanakan di Lapangan sekolah Hidayatullah Sukmajaya Kota Depok, setiap minggu sore dalam kurun waktu sekitar 2008 sampai dengan tahun 2010 ;
 - Kegiatan latihan menembak di hutan Universitas Indonesia – Beji Kota Depok yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2008, menggunakan senjata airsoft gun laras Panjang jenis M-16.
 - Kegiatan IDAD mandiri yang dilakukan di rumah masing masing yang dilaksanakan setiap hari dalam kurun waktu dari 2008 hingga tahun 2010, dengan melakukan Sit up, Pust Up dan Pull up.
- Bahwa tujuan dari Idad tersebut yaitu untuk mempersiapkan diri pergi berhijrah dan berjihad menegakkan syariat Islam secara Kaffah, Bersama – sama kelompok ISIS ataupun para pendukung ISIS;
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2022, pada saat terdakwa mendapatkan pekerjaan untuk merenovasi rumah yang berlokasi di Tambun Bekasi milik Sdr ABU FAUZAN, terdakwa bertemu dengan Sdr. ABU UMAR, kemudian berbincang - bincang tentang rencana Abu Umar untuk melakukan renovasi rumahnya menjadi RQ (Rumah Quran), hingga akhirnya terdakwa intens melakukan komunikasi dengan Sdr. Abu Umar, hingga sekitar bulan Agustus tahun 2022 terdakwa diajak oleh Sdr DARMAWAN alias ABU ROSYID untuk mengikuti kembali kajian mengenai Isi Kitab Halaqoid yang berlokasi di rumah Sdr HUSEIN di Dramaga Kabupaten Bogor, dengan mengisi materi Sdr. ABU UMAR;
- Bahwa saat mengikuti kajian yang dibawakan oleh Sdr. ABU UMAR, terdakwa merasa nyaman, dikarenakan terdakwa sudah mengenalnya yang memiliki pemahaman yang sama, yaitu pemahaman Daullah /ISIS, di mana

Hal. 57 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga mengetahui Sdr. Abu Umar adalah mantan Napiter. Hingga terdakwa untuk kedua kalinya mengikuti Ceramah dari Sdr. Abu Umar yang bertempat di rumah Sdr YUSUF RABANI Kemang – Kabupaten Bogor, selanjutnya Sdr. HUSEIN memberikan 1 (satu) bundel foto copy Kitap Al Haqoiq kepada terdakwa, dimana Kitap Al Haqoiq tersebut merupakan referensi dari Sdr. Abu Umar dalam memberikan kajian di Holaqoh (perkumpulan kecil dari Ikhwan – Ikhwan yang mendukung ISIS/memiliki pemahaman mengenai Daulah).

- Bahwa setelah terdakwa membuka cabang Holaqoh baru yang berlokasi di cilendek kemudian terdakwa memberikan foto copy kitap Al Haqoiq dan terjemahannya kepada Ikhwan Ikhwan yang baru bergabung, sebagai referensi dalam mengikuti kajian, adapun Ikhwan Ikhwan yang mendapatkan Kitap Al Haqoiq tesebut, di antaranya AGUS PRASETYO alias ABU HUSNA, FADJRUL IKBAL alais IKBAL, MANG IWAN, NUSIHA, ABU ZAKI, IDRIS, ABU AHMAD, YOGI, RAHMAN YUNIS alias ABU SOFI; ABU OSAMA, BRO, HAMZAH, GHOFUR; dan SOLEH alias ABU HAULAH ;

- Bahwa terdakwa bertugas sebagai koordinator di dalam 2 Holaqoh tersebut yaitu Bogor 1 (wilayah Kemang) dan Bogor 2 (Wilayah Ciomas dan Tamansari), sebagai penghubung antara koordinator Holaqoh dengan Sdr. ABU UMAR dalam urusan kajian, selain itu terdakwa melakukan antar jemput terhadap Sdr ABU UMAR saat akan memberikan kajian.

- Bahwa Sdr. Abu Umar pernah menyampaikan kepada terdakwa dan para Ikhwan yang tergabung dalam Holaqoh untuk memperhatikan kemandirian, yaitu:

- Menyamakan materi kajian dengan Tazkiyatun Nafs atau Fiqih ;
- Meminimalisir penggunaan Handphone untuk media komunikasi sesama anggota Holaqoh ;
- Dilarang membahas mengenai Daulah/ISIS ;
- Dilarang melaksanakan IDAD, Bai'at dan menggunakan simbol - simbol Daulah/ISIS, yang utama adalah meyakini pemahaman sama

- Bahwa terdakwa bergabung dengan kelompok yang mendukung ISIS atau terafiliasi dengan ISIS untuk menegakkan Syariat Islam secara Kaffah, sedangkan terdakwa mengetahui system Hukum dan dasar Negara ataupun Idiologi Bangsa Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, akan tetapi terdakwa masih mengakui dan mengikuti pemahaman Daulah Islamiah /ISIS/IS tersebut, di karenakan keyakinan dari terdakwa pemahaman yang di sebarakan oleh ISIS adalah benar ;

Hal. 58 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengikuti Halaqoh atau kajian yang di isi oleh Abu Umar, tidak ada orang lain ataupun masyarakat umum yang mengikuti ataupun bergabung dengan kelompok kajian tersebut, karena kelompok kajian Halaqoh ABU UMAR merupakan kelompok kajian khusus untuk para Pendukung Daulah Islamiyah ISIS / IS dan seluruh peserta ataupun anggota merupakan para Pendukung Daulah Islamiyah ISIS / IS ;
- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya kelompok kajian Halaqoh ABU UMAR yang khusus para ikhwan / Pendukung Daulah Islamiyah ISIS / IS tersebut yaitu sebagai wadah perkumpulan para ikhwan / Pendukung Daulah Islamiyah ISIS / IS sebelum melakukan jihad berperang untuk menegakkan syariat islam di Indonesia melawan para orang kafir.
- Bahwa hingga terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian, terdakwa belum pernah mencabut baiat nya dan masih teguh menjadi pendukung /simpatisan dari daulah Islamiah / ISIS atau disebut juga sebagai Jamaah Anshor daulah/Anshor Daulah ;
- Bahwa yang menjadi motivasi terdakwa untuk Hijrah ke negeri Syam /Suriah, dikarenakan melihat video ataupun mendengar pemberitaan seputaran Isis yang berjuang dengan cara mengangkat senjata untuk menegakkan Syariat Islam Secara Kaffah.
- Bahwa kelompok yang mendukung ISIS atau terafiliasi dengan ISIS yang mana biasa di sebut dengan istilah Jamaah Anshor Daulah ataupun Anshor daulah, merupakan kelompok yang dilarang dan tidak diperbolehkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di dunia, karena bertentangan atau tidak sesuai hukum yang berlaku, terutama Hukum yang berlaku di NKRI, akan tetapi terdakwa masih tetap mengakui dan mengikuti pemahamannya tersebut, di karenakan keyakinan dari terdakwa pemahaman yang di sebarakan oleh ISIS adalah benar ;
- Bahwa menurut pemahaman terdakwa sebagai pendukung Daullah islamiyah/ ISIS yang biasa di sebut Jamaah Anshor Daulah ataupun Anshor daulah, Sistem pemerintahan di negara Indonesia tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau tidak berdasarkan syariat islam sehingga tidak bisa sebut negara islam maka sebutannya adalah negara kafir, Walaupun seluruh hukumnya diambil dari Al-Quran dan sunnah ketika dimintakan pengesahannya dan persetujuannya kepada pemerintah, maka hal itu tetap tidak bisa disebut dengan Hukum Islam, dikarenakan hukum islam itu tidak butuh persetujuan namun butuh ditegakan, sehingga system hukum dan pemerintahan di NKRI harus di ganti

Hal. 59 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Al quran dan Hadist, serta pemerintahan yang berdasarkan Kilafah/ke Khalifahan, seperti yang telah di lakukan oleh Kelompok ISIS ;

- Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas telah tergambar perbuatan – perbuatan terdakwa beserta kelompok Anshor daulah wilayah Kemang ataupun wilayah Ciomas taman sari, dapat menimbulkan suatu Ancaman kekerasan, karena Kelompok Anshor daulah tersebut dan Kelompok isis memiliki tujuan yang sama yaitu menegakkan Syariat Islam Secara Kaffah baik di Indonesia atau pun di Dunia dengan cara berjihad atau akan memerang siapa pun yang menghalangi tercapainya Visi dan Misi dari kelompok tersebut, sehingga hal tersebut akan menimbulkan rasa ke khawatiran dan rasa takut di kalangan masyarakat akan aksi – aksi yang mungkin akan terjadi, karena terdakwa ataupun kelompoknya sudah melakukan idad/pelatihan fisik atau imani (memperdalam keyakinan mereka tentang tujuan dari kelompok ISIS) yang telah mereka lakukan.

- Bahwa terdakwa mengetahui kelompok yang mendukung ISIS atau terafiliasi dengan ISIS dilarang dan tidak diperbolehkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di dunia, adapun dilarang karena bertentangan atau tidak sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa PROF. JM MUSLIMIN, MA, Ph.D, selaku Ahli Literasi, terkait beberapa buku kajian yang di sita dari terdakwa yaitu Al-Wala Wal Bara, Al-Haqoiq, Hukum Takfir Mua'yan, Jamaah Imamah dan Baiah serta memusuhi para thoghut didapatkan kandungan yang mempengaruhi terdakwa dan anggota Holoqoh yang membacanya untuk menjadi teroris atau berpandangan radikal, di karenakan Buku – buku tersebut berisi pandangan dan uraian tentang sikap keras, radikal, dan memusuhi kepada orang-orang yang dianggap bukan kelompok mereka, yang mana sikap tersebut dianggap sebagai ajaran pokok dari agama yang mereka hayati dan praktikan, di karenakan hanya setia kepada kelompoknya, selalu berusaha untuk merekrut anggota organisasi yang baru, memusuhi orang yang tidak sesuai dengan pandangan mereka, serta membinasakanya adalah turunan dari ajaran dan kandungan dari buku-buku yang ada pada mereka tersebut. Muatan ajaran inilah yang berpengaruh dan menggerakkan mereka untuk mengorganisir terorisme

- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL, Tanggal 27 Juli 2013, Jamaah Anshor Daulah yang di wakili oleh pengurus. Zainal Anshori alias Abu Fahry Alias

Hal. 60 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qomaruddudin Bin M. Ali, menetapkan membekukan Koorporasi Atau Organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD), organisasi lain yang beafiliasi dengan ISIS (ISLAMIC STATE IN IRAQ and Syria) atau DAESh (Al-Dawla Al-Islamiya Ai-Iraq Al - Sham) Atau ISIL (Islamic State Of Iraq dan Leavent) Atau IS (Islamic State) dan menyatakan sebagai suatu Koorporasi terlarang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur sebagaimana dakwaan terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dianggap orang yang bersalah dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga haruslah pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri maupun perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Memperhatikan pasal 15 jo. pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

Hal. 61 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JUMADI ALIAS ABU ALBIR BIN KARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUMADI ALIAS ABU ALBIR BIN KARTONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG tipe A52 warna putih dengan casing warna hitam dengan nomor IMEI1 357294611718667 dan IMEI2 359599941718668.
 - 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam berikut tas dan charge ;
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG duos (lipat) warna hitam dengan nomor IMEI 352713073485007 dan IMEI 352713073485015 ;

Di Rampas Untuk Di Musnahkan ;

- 1 (satu) buah buku agenda kerja Erica 611 warna hitam ;
- 1 (satu) buah buku catatan warna hitam biru ;
- 1 (satu) buah buku dengan judul “ JAMAAH IMAMAH BAI'AH” ;
- 1 (satu) buah buku dengan judul “AL WALA WAL BARA”
- 1 (satu) bundel foto copy buku dengan judul “ HUKUM TAKFIR MU'AYYAN” ;
- 1 (satu) bundel foto copy kitab AL HAQOIQ bertuliskan arab ;
- 1 (satu) bundel hasil print dengan judul “ AL HAQQ WA AL YAKIN tentang MEMUSUHI PARA THAGHUT dan ORANG ORANG MURTAD”

Dirampas Untuk Dimusnahkan Cq. Diserahkan Kepada BNPT

- 1 (satu) bundel foto copy buku dengan judul “ SYARAT SYARAT LAAILAAHAILLALLOOH”

Dirampas Untuk Kepengtingan Negara Cq. BNPT.

- 1 (satu) buah kaos berwarna Biru dengan garis putih bertuliskan “BEST”

Hal. 62 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di kembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **Rabu** tanggal **9 Oktober 2024**, oleh kami **Abdul Rofik, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua **Wiyono, S.H.**, dan **Said Husein, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang tatap muka pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Asih Muhsiroh, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh **Muchamad Adyansyah, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiyono, S.H.

Abdul Rofik, S.H., M.H.

Said Husein, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asih Muhsiroh, S.H.

Hal. 63 dari 63 Hal. Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)